




UNIVERSITAS  
KRISTEN  
INDONESIA

# SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) BIDANG PENELITIAN

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
2022



# **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

## **Bidang Penelitian**

### **Tim Editor :**

Riskey Oktavian, S.IP., M.A  
Dra. V.L. Sinta Herindrasti, MA  
Margareth Jayanti, S.Sos

### **Tim Penyusun :**

Riskey Oktavian, S.IP., M.A.  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd



## Universitas Kristen Indonesia

### Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

#### **SURAT PERSETUJUAN SENAT FISIPOL UKI**

No. : 007/UKI.F7.SF/OTL.5/2020

Mengacu pada surat Ka. Badan Penjamin Mutu UKI No. 12/UKI.BPM/SDM.8/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan memperhatikan kesepakatan Senat Fisipol UKI yang diputuskan dalam Rapat Senat Fisipol tanggal 11 November 2020, dengan ini Senat Fisipol Universitas Kristen Indonesia Jakarta memberi persetujuan atas SPMI Prodi Hubungan Internasional Fisipol UKI yang telah disusun melalui perumusan, pemeriksaan dan pengendalian oleh para pihak terkait.

Demikian Surat Persetujuan ini diberikan agar SPMI Prodi Hubungan Internasional Fisipol UKI dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan Prodi Hubungan Internasional untuk mencapai Prodi Hubungan Internasional yang unggul.

Jakarta, 14 Desember 2020

Sekretaris Senat Fakultas

Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A

Ketua Senat Fakultas



Dr. Verdinand Robertua Siahaan, M.Soc., Sc



# Universitas Kristen Indonesia

## SURAT PERSETUJUAN SENAT UKI

No. 33/Ka.Senat/UKI/17.02/2020

Mengacu pada surat Ka. Badan Penjaminan Mutu UKI No. 12/UKI.BPM/SDM.8/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan memperhatikan kesepakatan Senat UKI yang diputuskan dalam Rapat Senat tanggal 11 Februari 2020, dengan ini Senat Universitas Kristen Indonesia Jakarta memberi persetujuan atas SPMI UKI yang telah disusun melalui perumusan, pemeriksaan dan pengendalian oleh para pihak terkait.

Demikianlah Surat Persetujuan ini diberikan agar SPMI UKI dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan UKI untuk mencapai **UKI Hebat**.

Jakarta, 17 Februari 2020

Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.  
Sekretaris Senat



Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed.  
Ketua Senat



# YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Sekretariat Jl. Mayjen Sutoyo - Cawang  
Telp. 8094009, Fax. 8094009  
E-mail : jtyuki@cbn.net.id  
Jakarta 13630

## KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA Nomor : 33/YUKI/A.402/2.20 TENTANG MANUAL, STANDAR DAN KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (SPMI – UKI)

### YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) memiliki komitmen secara profesional melaksanakan penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas Akademik dan pelayanan untuk peningkatan kepuasan stakeholder UKI;
  - b. Bahwa Sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel;
  - c. Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk, Manual Mutu, Standar Mutu dan Kebijakan Mutu Akademik dan Non Akademik UKI;
  - d. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen UKI baik ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit Pendukung lainnya;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - 3. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Statuta UKI 2016
12. Rencana Induk Pengembangan UKI 2015-2034
13. Renstra UKI 2019-2024
14. SPMI UKI Tahun 2015-2019.

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2018 tentang; -Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi – Pendidikan jarak jauh.
2. Surat Rektor UKI Nomor: 15/UKI.R/OTL.4.1/2020 tanggal 19 Februari 2020, Hal: Dokumen SPMI UKI.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan Manual, Standard dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia (SPMI-UKI) terlampir;
- Kedua : Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-UKI memuat dasar-dasar, dan ruang lingkup pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia
- Ketiga : Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-UKI sebagai gambaran umum pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas;
- Keempat : Ruang Lingkup SPMI-UKI mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masayarakat) dan non akademik (administrasi dan manajemen) di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Jakarta, 20 Februari 2020

YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Ketua Pengurus,



Dipl.-Ing., Salomo Pandjaitan

Sekretaris Umum,

Tien Handayani Nafi, SH., M.Si.



Tembusan;

1. Pengurus YUKI;
2. Rektor UKI;
3. WRA;WRKSA;WRKK UKI;
4. Ka.BPM UKI;

"SK. Adm. A&P/RT/2.20"



# Universitas Kristen Indonesia

## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 23/UKI.R/SK/HKP.3.4/2020

### Tentang

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

#### UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**Rektor Universitas Kristen Indonesia,**

**Menimbang**

- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Kristen Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia secara berencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

**Mengingat**

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 136/YUKI/A.402/06.2015, tanggal 16 Juni 2015, tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Tahun 2015-2034;
7. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
8. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 – 2022;

9. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 216/UKI.R/SK/OTL.2/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Tahun 2019-2024.


**Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia, tanggal 15 Februari 2020, tentang Permohonan SK Implementasi SPMI UKI

### **M E M U T U S K A N**

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- KEDUA : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia;
- KETIGA : Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: UN/40a/SK.REK/08.2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal: 17 Februari 2020

**Rektor,**



**Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA.**

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan UKI
2. WRA, WRKSA, WRKK UKI
3. Para Dekan/Direktur di lingkungan UKI
4. Para Ka. Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UKI



# Universitas Kristen Indonesia

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Nomor : 023/UKI.F7.D/HKP.3.5/2020

### Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menimbang:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia memerlukan suatu standar sebagai panduan yang menjamin terselenggaranya kegiatan akademik dan non akademik sesuai visi misi dan standar yang ditetapkan.
- b. bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah terselesaikan dan akan diterbitkan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan keputusan Dekan tentang Pengesahan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengingat

- : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan UKI No.214/YUKI/A.402/12.2016, tentang Statuta UKI Tahun 2016;
4. Keputusan Rektor UKI No.88/UKI.R/SK/SDM.8/2018 Tentang Pengangkatan Dekan FISIPOL UKI Masa Bakti 2018 –2022
5. Keputusan Rektor UKI No. 23/UKI.R/SK/HKP.3.4/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fisipol UKI pada tanggal 18 Desember 2020

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Telah terselesaikan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia
- Kedua : Menetapkan Pengesahan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Prodi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau kesalahan di kemudian hari.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Desember 2020



Tembusan:

1. Wakil Dekan Fisipol UKI
2. Kaprodi Ilmu Politik Fisipol UKI
3. Tim Penjamin Mutu Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI

	<b>KEBIJAKAN SPMI</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:1 dari 21

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. LPM		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Atmonobudi Soebagio, M.S.E.E., Ph.D	Ketua Senat UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang,M.Pd	Ka. LPM		

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020	
	Revisi	:01	
	Halaman	:2 dari 21	

## PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam pengelolaan Universitas Kristen Indonesia. Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Pasal 2 ayat (2) merupakan payung hukum yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta mengendalikan pendidikan tinggi yang bermutu. Dengan demikian, penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu kewajiban dan menjadi budaya mutu.

Penjaminan mutu akan berjalan secara efektif dan menjadi budaya mutu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi baik akademik maupun non akademik, untuk itu diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu perguruan tinggi pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis (UPT), yang ada di lingkungan UKI, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

### A. VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO, NILAI-NILAI UKI, DAN SEJARAH SINGKAT UKI

Visi, Misi, dan Tujuan UKI dalam Renstra 2019-2024 mengacu pada dokumen Statuta UKI tahun 2016, Bab II, Pasal 2, ayat (1), (2), dan (5), yaitu:

#### 1. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

#### 2. Misi UKI

- Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;

	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01
	Halaman	:3 dari 21

- b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

### 3. Tujuan UKI

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Motto UKI

Motto UKI adalah : “**Melayani Bukan Dilayani**” (Matius 20:28). Moto ini mempunyai makna dan pesan tersendiri bahwa pola kepemimpinan bangsa, negara, dan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan/keumatan dewasa ini maupun di masa yang akan datang seharusnya adalah melayani, dan bukan dilayani.

Moto "Melayani, bukan dilayani" yang merupakan inti dasar kepemimpinan yang diharapkan UKI bagi para mahasiswa dan semua mereka yang melayani UKI, dapat menjadi semangat kepemimpinan sebagai pejuang dan pelopor dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

### 5. Nilai-nilai UKI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikannya dikembangkan nilai yaitu budaya organisasi yang dianut oleh UKI, yaitu: tata nilai Universitas Kristen Indonesia.

#### a. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:4 dari 21

lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

b. **Berbagi dan Peduli** (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

c. **Disiplin** (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

d. **Profesional** (*Professional*, Matius 25:21)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

e. **Bertanggung Jawab** (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

f. **Berintegritas** (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:5 dari 21

ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya (*consistent and continuous*).

## 6. Sejarah Singkat UKI

Universitas merupakan lembaga yang mencetak tenaga terdidik, memiliki peran yang spesifik, sehingga memerlukan pengelolaan yang profesional. Esensi universitas adalah keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tercapainya pembangunan manusia seutuhnya. Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang didirikan pada 15 Oktober 1953 merupakan bentuk panggilan dan sumbangsih dan partisipasi umat kristiani dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana tercantum dalam Statuta UKI 2008, bahwa universitas adalah pusat pengembangan peradaban manusia, kebudayaan, demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang berperan untuk mencerahkan dan mencerdaskan manusia demi kemajuan harkat, martabat manusia dan pemeliharaan alam semesta dengan menemukan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran akademik kepada mahasiswa untuk diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.

Melalui pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, universitas melakukan pembaruan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Bahwa untuk maksud mulia itu maka Universitas Kristen Indonesia sebagai universitas yang bercirikan nilai-nilai Kristiani didirikan untuk pertama kalinya oleh pendiri yayasan "Universiteit Kristen Indonesia" dengan para pendiri:

- a. Doctor Meester in de Rechten Todung Sutan Gunung Mulia, partikelir di Jakarta;
- b. Benyamin Thomas Philip Sigar, partikelir di Jakarta;
- c. Meester in de Rechten Yap Thiam Hien, advocaat di Jakarta. pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 1953 di hadapan Notaris Raden Kadiman dengan Akta Nomor 117 tanggal yang sama di Jakarta, sebagai wujud dari aspirasi yang berkembang pada Sidang Lengkap Dewan Gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 30 Juni 1953. Kemudian di hadapan notaris E.Pondaag nama yayasan diubah berdasarkan Akta No. 56 tanggal 23 Juli 1975 menjadi Yayasan Universitas Kristen Indonesia.

Berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat seperti dinyatakan dalam Alkitab dan disaksikan dalam pengakuan Iman Rasuli, maka Yayasan

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:6 dari 21

Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan Universitas Kristen Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan misi pelayanan:

- a. Ikut mengisi kemerdekaan Indonesia di bidang pengembangan diri dan potensi manusia, khusus di bidang pendidikan tinggi, sebagai kesaksian dan pelayanan orang Kristen akan imannya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagai "garam dan terang" di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta dijalankan dalam kesetiaan kepada Injil Yesus Kristus.
- c. Menghasilkan lulusan yang berilmu dan beriman untuk kemuliaan Allah dan kasih sesama manusia.

Sejarah berdirinya UKI dengan 4 fakultas (Pedagogik, Sastra, Filsafat, dan Ekonomi) dengan hanya 38 mahasiswa. Mula-mula hanya punya satu kampus, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dan bertambah di kampus Cawang, Jakarta Timur. Dalam perkembangannya, di tahun 2019 UKI berusia 66 tahun dan telah berkembang menjadi 8 fakultas, 1 program pasca sarjana, 34 program studi (prodi), yang terdiri dari 6 program diploma tiga , 21 program sarjana, 6 program magister dan 1 program doktor yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel.1 Nama-nama Program Studi di Universitas Kristen Indonesia

No	FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI
1	Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Sarjana	Bimbingan Konseling
		Sarjana	Pendidikan Matematika
		Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris
		Sarjana	Pendidikan Biologi
		Sarjana	Pendidikan Agama Kristen
		Sarjana	Pendidikan Bahasa Mandarin
		Sarjana	Pendidikan Fisika
		Sarjana	Pendidikan Kimia
2	Fakultas Sastra (FS)	Sarjana	Sastra Inggris
		Diploma Tiga	Bahasa Inggris
3	Fakultas Hukum (FH)	Sarjana	Hukum
4	Fakultas Kedokteran (FK)	Sarjana	Kedokteran
		Profesi	Dokter

	<b>KEBIJAKAN SPMI</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:7 dari 21

5	Fakultas Teknik (FT)	Sarjana	Teknik Elektro
		Sarjana	Teknik Mesin
		Sarjana	Arsitektur
		Sarjana	Teknik Sipil
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Sarjana	Manajemen
		Sarjana	Akuntansi
		Diploma Tiga	Akuntansi
		Diploma Tiga	Manajemen Perpajakan
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL)	Sarjana	Ilmu Hubungan Internasional
		Sarjana	Ilmu Komunikasi
		Sarjana	Ilmu Politik
8	Fakultas Vokasi	Diploma Tiga	Fisioterapi
		Diploma Tiga	Keperawatan
		Diploma Tiga	Keuangan dan Perbankan
9	Program Pascasarjana (PPs)	Magister	Administrasi Pendidikan
		Magister	Ilmu Hukum
		Magister	Pendidikan Agama Kristen
		Magister	Manajemen
		Magister	Teknik Elektro
		Magister	Arsitektur
		Doktor	Pendidikan Agama Kristen

## B. LATAR BELAKANG UKI MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia dilatarbelakangi oleh dua aspek yaitu eksternal dan internal.

### 1. Aspek eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni:

- a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau

<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01
	Halaman	:8 dari 21

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 45 ayat (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal 47 ayat (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pasal 54 ayat (1) huruf b, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ayat (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di-singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ayat (2) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan (kompetensi) dan akumulasi pengalaman kerja. Pasal 9 ayat (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- c. Permenristekdikti 44 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah

<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01
	Halaman	:9 dari 21

kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (2) huruf e: Standar nasional pendidikan tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. Pasal 43 Ruang lingkup standar nasional penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pasal 51 ayat (1b) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib: dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. Pasal 62 ayat (1b) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib: menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 66 Ayat (d) pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat (1a) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada: kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 29 ayat (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Ayat (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Pasal 2 ayat (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ayat 2 huruf (b), Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 1 ayat (1), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDiktI adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ayat (2) Data Pendidikan Tinggi

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:10 dari 21

adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Pasal 2 huruf (d), PDDikti bertujuan untuk menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 1, ayat (1) menyatakan mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ayat (2) sistem penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (3) sistem penjaminan mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (7) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Pasal 2 ayat (1) SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Ayat (2) SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pasal 3 ayat (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 5 Ayat (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi; pelaksanaan standar pendidikan tinggi; evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi, Pasal 1 ayat (1) Panduan penyusunan laporan evaluasi diri ,panduan laporan kinerja program studi dan matriks penilaian dalam akreditasi perguruan tinggi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Badan Akreditasi

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:11 dari 21

Nasional Perguruan Tinggi ini. Pasal 1 ayat(2) huruf d: Matriks penilaian perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik.

- i. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Laporan Kinerja Program Studi, Pasal 1 ayat (1) Panduan penyusunan laporan evaluasi diri dan panduan laporan kinerja program studi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

## 2. Aspek internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penerapan sistem penjaminan mutu internal UKI telah dilaksanakan sampai saat ini, dimana UKI telah memiliki dokumen SPMI yakni kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, SOP dan formulir dan telah dilimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sesuai Surat Keputusan Rektor No. UN/40a/SK.REK/08.2015. Seiring dengan dinamika perkembangan regulasi dan semakin tumbuh kesadaran, maka UKI terpacu untuk mengembangkan dan mengupdate dokumen SPMI yakni kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan IAPT 3.0 dan IAPS 4.0. Pelaksanaan penjaminan mutu di UKI adalah kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga penjaminan mutu diperguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan merupakan budaya mutu di UKI.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia dimaksudkan sebagai:

1. Bukti komitmen untuk menjamin mutu lulusan agar memiliki kompetensi, nilai-nilai uki dan dapat bersaing dengan pasar kerja sesuai dengan tuntutan jaman.
2. Bukti komitmen bagi pimpinan rektorat, dekanat, prodi dan seluruh unit untuk menjamin mutu lulusan.
3. Budaya mutu baik di bidang akademik dan non akademik.
4. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UKI;
5. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI UKI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UKI;
6. Landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan UKI.

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:12 dari 21

Dalam mengelola perguruan tinggi maka kebijakan SPMI merupakan landasan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UKI secara konsisten dan berkelanjutan untuk terwujudnya visi UKI yakni "Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

### C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI UKI mencakup aspek akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI UKI berlaku untuk semua unit di lingkungan UKI, yakni: fakultas, program pascasarjana, prodi, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis.

### D. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (Perpres Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)).
2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. ( Perpres Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (4)).
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (19)).
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.(Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1))
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada Masyarakat. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1)).

	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01
	Halaman	:13 dari 21

6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. (Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 ayat (7)).
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)).
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.(Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 Pasal 1 ayat (3)).
9. Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1)).
10. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (2)).
11. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (3)).
12. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UKI adalah sejumlah standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 1).
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat (10)).
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat (11)).

<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01
	Halaman	:14 dari 21

16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 1 ayat (12)).
17. Simlitabmas adalah sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ([simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id)).

## E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

### 1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada *stakeholders* dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI UKI maka tindakan koreksi dapat segera dilakukan;
- b. Kebijakan SPMI UKI diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik UKI kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mengajak semua pihak dalam lingkungan UKI untuk berkerja mencapai tujuan UKI berdasarkan standar secara konsisten dan berkelanjutan.
- d. Sebagai bukti otentik bahwa UKI telah memiliki dan melaksanakan SPMI serta menjadi budaya di UKI.

### 2. Strategi Pelaksanaan SPMI:

- a. Melibatkan secara aktif semua pimpinan, dosen, dan tendik dalam tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan,
- c. Penetapan dokumen SPMI melalui peraturan Pengurus Yayasan UKI setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik UKI;
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi tenaga pendidik tenaga kependidikan tentang SPMI UKI dan secara khusus melakukan pelatihan AMI sebagai auditor mutu internal;
- e. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI UKI kepada para pemangku kepentingan secara berkala;
- f. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh *stakeholders*;

	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	
	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
	Revisi	: 01

Halaman : 15 dari 21

- g. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga budaya mutu menjadi bagian yang terinternalisasi di civitas akademika UKI.


### 3. Prinsip atau azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip-prinsip yang dianut UKI dalam implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan penjaminan mutu memperhatikan budaya organisasi UKI yang tercermin dalam moto “melayani bukan dilayani”;
- Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan diletakkan dalam kerangka mencapai visi dan misi UKI;
- Penjaminan mutu UKI meliputi bidang akademik dan non akademik.
- Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Mengutamakan kebenaran;
- Mengembangkan kompetensi personel;
- Partisipatif dan kolegial;
- Inovasi dan peningkatan kreativitas dan berprestasi secara berkelanjutan.

### 4. Manajemen SPMI

SPMI UKI dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dengan model manajemen ini, maka UKI akan menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Siklus PPEPP diperlihatkan pada Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Manajemen SPMI UKI

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:16 dari 21

### **Penetapan Standar**

Rektorat bersama Dekanat merencanakan dan merumuskan standar SPMI tingkat universitas. Dekanat bersama prodi merumuskan standar SPMI tingkat Prodi. Selanjutnya, SPMI ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan UKI melalui peraturan Yayasan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik UKI.

### **Pelaksanaan Standar**

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar SPMI yang telah dirumuskan.

### **Evaluasi (Pelaksanaan) Standar**

Rektorat mengevaluasi Dekanat untuk mengukur ketercapaian implementasi standar SPMI. Evaluasi dilakukan melalui review dan audit mutu internal (AMI) secara periodik. Audit mutu internal dilakukan oleh auditor mutu internal yang ditetapkan melalui Surat Tugas Rektor dan ditugaskan oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM).

### **Pengendalian (Pelaksanaan) Standar**

Badan Penjaminan Mutu UKI melalui auditor melakukan audit mutu internal secara periodik. Hasil audit mutu internal disampaikan kepada pimpinan rektorat untuk didiskusikan dalam rapat tinjauan manajemen yang akan digunakan sebagai umpan balik melakukan permintaan tindakan koreksi (PTK) terhadap kegiatan yang belum mencapai target atau menentukan peningkatan standar.

### **Peningkatan Standar**

Permintaan tindakan koreksi (PTK) adalah Hasil rapat tinjauan Rektorat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan standar SPMI.

## **F. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI**

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, fakultas, lembaga, biro, dan UPT.

Dalam aras universitas kerangka organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Tim Penjaminan Mutu Internal pada tingkat perguruan tinggi yang dijalankan pada Badan Penjaminan Mutu (BPM) UKI, tingkat Fakultas yakni Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan PPs (TPM-F) dan tingkat

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	
	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01

Halaman :17 dari 21

Program Studi yakni Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPM-PS). Tugas Penanggungjawab pelaksanaan SPMI Universitas Kristen Indonesia:

1. Tingkat Perguruan Tinggi (Badan Penjaminan Mutu)
  - a. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal akademik dan non akademik di universitas;
  - b. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di bidang akademik dan non akademik di tingkat program studi, fakultas dan universitas;
  - c. Memonitor kegiatan akreditasi program studi dan akreditasi universitas;
  - d. Memberikan masukan kepada Rektor dalam hal perbaikan mutu akademik di universitas, berdasarkan hasil audit mutu internal.
2. Tingkat Fakultas (Tim Penjaminan Mutu Fakultas/PPs)
  - a. Bersama TPM-PS melakukan pemutakhiran (updating) dokumen SPMI Program Studi;
  - b. Mengkoordinir kegiatan sosialisasi dan implementasi SPMI di fakultas;
  - c. Membantu Dekanat menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
  - d. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi;
  - e. Membantu Dekanat melakukan monitoring pelaksanaan SPMI;
  - f. Memfasilitasi Audit Mutu Internal (AMI);
  - g. Mengkoordinir pembuatan SOP di Fakultas.
3. Tingkat Program Studi (Tim Penjaminan Mutu Program Studi)
  - a. Mengkoordinir kegiatan pemutahiran dokumen SPMI Program Studi
  - b. Membantu Kaprodi mempersiapkan Reakreditasi menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi
  - c. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan Akreditasi Prodi
  - d. Membantu Kaprodi mengisi position audit (PA) akreditasi Prodi secara periodik (tiap bulan)
  - e. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi
  - f. Membantu Kaprodi melakukan monitoring pelaksanaan SPMI di Program Studi
  - g. Mengkoordinir pembuatan SOP di Program Studi

## G. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR SPMI UKI

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 2 ayat 1 bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri atas: (a) standar nasional pendidikan; (b) standar nasional penelitian; dan (c) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2015 UKI sudah memiliki 31 Standar, namun

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:18 dari 21

pada tahun 2019 UKI mengembangkan standar menjadi 49 standar. Berikut ini disajikan pada tabel 2. terdapat 49 standar SPMI UKI

Tabel 2. Standar SPMI UKI

No	Standar Nasional Dikti	No	Standar Melampaui
	<b>Standar Nasional Pendidikan Terdiri Atas:</b>	25	Standar Identitas
1	Standar Kompetensi Lulusan	26	Standar Tata Pamong
2	Standar Isi Pembelajaran	27	Standar Kepemimpinan
3	Standar Proses Pembelajaran	28	Standar Tata Kelola
4	Standar Penilaian Pembelajaran	29	Standar Budaya Mutu
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30	Standar Pelayanan Kerohanian dan Konseling
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	31	Standar Suasana Akademik
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	32	Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran.	33	Standar Kemahasiswaan
	<b>Standar Nasional Penelitian Terdiri Atas:</b>	34	Standar Alumni
9	Standar Hasil Penelitian	35	Standar Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
10	Standar Isi Penelitian	36	Standar Humas dan Pemasaran
11	Standar Proses Penelitian	37	Standar Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
12	Standar Penilaian Penelitian	38	Standar Kesejahteraan
13	Standar Peneliti	39	Standar Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	40	Standar Hukum
15	Standar Pengelolaan Penelitian	41	Standar Kerjasama
16	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	42	Standar Sistem Informasi
	<b>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Terdiri Atas:</b>	43	Standar Sarana dan Prasarana Umum
17	Standar Hasil Pkm	44	Standar Pelayanan Teknis Perpustakaan

	<b>KEBIJAKAN SPMI</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	
	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01

Halaman	:19 dari 21
---------	-------------

18	Standar Isi Pkm	45	Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan
19	Standar Proses Pkm	46	Standar Sistem Informasi Perpustakaan
20	Standar Penilaian Pkm	47	Standar Pelayanan Perpustakaan
21	Standar Pelaksana Pkm	48	Standar Pelayanan Bahasa
22	Standar Sarana dan Prasarana Pkm	49	Standar Penerbitan dan Percetakan
23	Standar Pengelolaan Pkm		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pkm		

Dokumen SPMI UKI terdiri dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, standar SPMI, SOP dan Formulir SPMI.

## H. INFORMASI SINGKAT TENTANG SPMI

Universitas Kristen Indonesia telah menetapkan dokumen SPMI UKI sejak tahun 2015, SPMI Prodi tahun 2017 dan seiring perkembangan regulasi, pada tahun 2019 UKI memutakhirkan SPMI Universitas maupun fakultas/prodi yang berbasis SN-Dikti dan IAPT 3.0/IAPS 4.0 maka, dokumen SPMI UKI terdiri dari: manual SPMI, standar SPMI, SOP dan formulir SPMI. Dimana dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Kebijakan SPMI UKI.

## I. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI.

Kebijakan SPMI UKI yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta UKI sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan UKI. Statuta UKI berisikan berbagai ketentuan umum, visi, misi, nilai, motto, dan tujuan, identitas, penyelenggaraan tridharmaperguruan tinggi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, tatacara pengangkatan pimpinan, dan senat universitas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, aset universitas, pembiayaan, sistem penjaminan mutu. Dokumen Statuta dan rencana strategis Universitas Kristen Indonesia memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI UKI. Selanjutnya, standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI UKI. Rencana strategis dibuat dengan tujuan

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:20 dari 21

membantu UKI untuk menyusun rencana operasional. Didalam rencana strategis akan ditemukan sejumlah sasaran mutu UKI yang harus dicapai.

Berdasarkan statuta UKI selanjutnya dibuat rencana induk pengembangan (RENIP) UKI 2015-2034. RENIP terdiri 4 (empat) tahap yakni :

1. Tahap I (2015-2019): UKI menjadi PTS Unggulan di tingkat Kopertis Wilayah III, Unggul dalam bidang pengembangan dosen, pembelajaran, penelitian dan PKM, tatakelola dan penjaminan mutu.
2. Tahap II (2020-2024): UKI menjadi universitas unggulan tingkat nasional. Unggul dalam bidang penelitian tingkat nasional.
3. Tahap III (2025-2029): UKI menjadi universitas unggulan tingkat ASEAN. Unggul dalam bidang penelitian tingkat ASEAN.
4. Tahap IV (2030-2034): UKI menjadi *research university* tingkat Asia

Rencana strategis (Renstra) tahun 2019-2024 yang berisikan implemetasi visi, misi, tujuan, moto dan nilai-nilai UKI, analisis internal dan eksternal, isu strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tiap tahun. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaianya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra UKI.

## J. DAFTAR DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir. Manual SPMI memuat: (1) manual penetapan standar, (2) manual pelaksanaan standar, (3) manual evaluasi pelaksanaan standar, (4) manual pengendalian standar, dan (5) manual peningkatan standar.

## PENUTUP

Kebijakan SPMI ini akan dijadikan pacuan oleh seluruh unit kerja di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat standar operasional prosedur (SOP) dan formulir (Instrumen). Untuk itu pimpinan Universitas Kristen Indonesia mengajak peran serta seluruh civitas di UKI baik akademik maupun pendukung akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	
	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
	Berlaku sejak	:17 Februari 2020
	Revisi	:01


masing, dalam rangka percepatan mencapai visi misi UKI.

## REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Statuta UKI 2016
12. Rencana Induk Pengembangan UKI 2015-2034
13. Renstra UKI 2019-2024
14. SPMI UKI Tahun 2015-2019

<b>Tim Perumus</b>
Ketua: Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd
Anggota:
1. Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd 2. Selvia de Wana, S.Ikom, M.Si

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 14	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 14	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Hasil penelitian.....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Hasil penelitian .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis .....	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Hasil penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Hasil penelitian .....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian Diagramg Alir Pelaksanaan Standar Hasil penelitian .....	8
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Hasil penelitian .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian.....	11
5. Manual Peningkatan Standar Hasil penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Hasil penelitian .....	11
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual.....	13
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi.....	13

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 14	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 4 dari 14

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### 6. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

##### 5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

#### 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar hasil penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar hasil penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar hasil penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar hasil penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar hasil penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar hasil penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar hasil penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar hasil penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar hasil penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar hasil penelitian.
5. Manual peningkatan standar hasil penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 14	

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Hasil Penelitian** (Permendikbud No 3 Tahun 2020) adalah:
  - a. Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian..
  - b. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

## **BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

### **A. Manual Penetapan Standar Hasil penelitian**

Manual penetapan standar hasil penelitian adalah tahapan ketika standar hasil penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.


Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar hasil penelitian meliputi:

1. Pembentukan tim perumus standar hasil penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar hasil penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar hasil penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar hasil penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.


	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 14	

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
- d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar hasil penelitian.
9. Memperoleh persetujuan standar hasil penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar hasil penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

**Diagram Alir Penetapan Standar Hasil penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>		No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak			: 17 Februari 2021
	Revisi			: 01
	Halaman			: 8 dari 14




## B. Manual Pelaksanaan Standar Hasil penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar hasil penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar hasil penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar hasil penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 14	

**Diagram Alir Pelaksanaan Standar Hasil penelitian**



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian

Evaluasi (pelaksanaan) standar hasil penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar hasil penelitian.


Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 14	

3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar hasil penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian**



#### **D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Hasil penelitian**


Pengendalian (pelaksanaan) standar hasil penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 14	

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar hasil penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

#### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Hasil penelitian



#### E. Manual Peningkatan Standar Hasil penelitian


Peningkatan mutu standar hasil penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar hasil penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar hasil penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 12 dari 14	

4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar hasil penelitian.

**Diagram Alir Peningkatan Standar Hasil penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 14	

## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar hasil penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar hasil penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Fakultas, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar hasil penelitian : Ketua LPPM, Kabid Penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar hasil penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar hasil penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar hasil penelitian : Pimpinan Rektorat, Pimpinan Fakultas, dan Kaprodi

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar hasil penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

## **REFERENSI**

Referensi yang digunakan dalam dalam standar hasil penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	


2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

#### **Tim Perumus**

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.M.A.

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 1 dari 20

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 2 dari 20

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar .....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar.....	17
Bab VII Dokumen Terkait.....	18
Referensi.....	29

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 3 dari 20

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 20	

#### D. Motto

"**Melayani, Bukan Dilayani**". Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### 6. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

##### 5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated*

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 5 dari 20

*Risk, Open to Suggestions.* Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

#### 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 6 dari 20

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

#### **A. Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 44 ayat 1 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 1 tentang standard hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, dimana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 7 dari 20

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Hasil Penelitian** adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No.3 Tahun 2020 Pasal 47)

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 8 dari 20

## **BAB IV PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Rektor
3. WRA
4. Ketua Senat Fakultas
5. Dekan
6. Wakil Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. WRA
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka. P3M
7. Dosen
8. Ka. BAA

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Rektor
2. WRA
3. Ka.LPM
4. Kabid AMI
5. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 9 dari 20

## **BAB V**

### **ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pernyataan isi standar**

Pernyataan isi standar hasil penelitian mencakup:

##### **Mutu Hasil Penelitian Dosen**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian dosen tetap Prodi HI berorientasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi.
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai ketentua-ketentuan dalam Perguruan Tinggi.

##### **Mutu Hasil Penelitian Mahasiswa**

1. Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI berorientasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.
2. Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
3. Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perguruan Tinggi.

##### **Penyebarluasan (Publikasi) Hasil Penelitian**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dosen tetap aktif Prodi HI yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat:
  - a. Jurnal nasional tidak terakreditasi.
  - b. Jurnal nasional terakreditasi.
  - c. Jurnal internasional.
  - d. Jurnal internasional bereputasi.
  - e. Publikasi seminar wilayah/lokal/PT.
  - f. Publikasi di seminar nasional.
  - g. Publikasi di seminar internasional.
  - h. Publikasi media massa wilayah.
  - i. Publikasi media massa nasional.
  - j. Publikasi media massa internasional.
  - k. Pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)
  - l. Pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)
  - m. Pengakuan Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Karya Seni, atau Rekayasa Sosial.

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 10 dari 20

- n. Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter).
- 2. Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dosen mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat:
  - a. Jurnal nasional tidak terakreditasi.
  - b. Jurnal nasional terakreditasi.
  - c. Jurnal internasional.
  - d. Jurnal internasional bereputasi.
  - e. Publikasi seminar wilayah/lokal/PT.
  - f. Publikasi di seminar nasional.
  - g. Publikasi di seminar internasional.
  - h. Publikasi media massa wilayah.
  - i. Publikasi media massa nasional.
  - j. Publikasi media massa internasional.
  - k. Pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)
  - l. Pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)
  - m. Pengakuan Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Karya Seni, atau Rekayasa Sosial.
  - n. Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter).

#### Indikator Kinerja Tambahan

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan luaran hasil penelitian dosen Prodi HI menjadi rujukan tema tesis, tema disertasi, atau karya ilmiah yang setara.
3. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan hasil penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI.
4. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan hasil Penelitian CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian/Studi UKI.
5. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan luaran hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa Prodi HI menjadi sumber atau rujukan dari luaran penelitian ilmiah lainnya.
6. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dan luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa Prodi HI didokumentasikan dengan baik.

#### B. Pencapaian Indikator Standar

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu				
				Utama	Tambahan		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Mutu Hasil Penelitian Dosen	Orientasi Penelitian (Arah)	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian	Persentase penelitian dosen tetap Prodi HI berorientasi	✓		100	100	100	100	100	100

 <p><b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b> JAKARTA 1983 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b> <b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN</b> <b>INTERNASIONAL</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN</b> <b>POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 20

		dosen tetap Prodi HI berorientasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.	mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.									
	Kaidah dan Metode Ilmiah	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi.	Persentase penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi.	√		100	100	100	100	100	100	100
	Otonomi dan Budaya Akademik	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai ketentuan dalam Perguruan Tinggi	Persentase penelitian dosen tetap Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai ketentuan dalam Perguruan Tinggi	√		100	100	100	100	100	100	100
Mutu Hasil Penelitian Mahasiswa	Orientasi Penelitian (Arah)	Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI berorientasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau	Persentase penelitian mahasiswa Prodi HI berorientasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau	√		100	100	100	100	100	100	100

 <b>MELAYANI, BUKAN DILAYANI</b>	<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>  <b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN</b>  <b>INTERNASIONAL</b>  <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN</b>  <b>POLITIK</b>  <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 20

		dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.	meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai keilmuan program studi.									
	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Persentase penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		100	100	100	100	100	100	100
	Otonomi dan Budaya Akademik	Kaprodi HI memastikan setiap penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik.sesuai ketentuan dalam Perguruan Tinggi	Persentase penelitian mahasiswa Prodi HI memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik.sesuai ketentuan dalam UKI	√		100	100	100	100	100	100	100
Penyebarluasan (Publikasi) Hasil Penelitian	Publikasi Hasil Penelitian Dosen	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dosen tetap aktif Prodi HI yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan	Jumlah Jurnal nasional tidak terakreditasi	√		3	3	5	6	6	6	6

	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 20

		umum atau nasional wajib disebarluaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat									
		Jumlah Jurnal nasional terakreditasi	√		2	2	3	4	5	5	
		Jumlah Jurnal internasional.	√		0	0	2	2	3	3	
		Jumlah Jurnal internasional bereputasi.	√		0	0	1	1	2	2	
		Jumlah Publikasi seminar wilayah/lokal/P.T.	√		1	1	2	4	6	8	
		Jumlah Publikasi di seminar nasional.	√		4	4	4	5	5	6	
		Jumlah Publikasi di seminar internasional.	√		4	4	2	3	4	5	
		Jumlah Publikasi media massa wilayah.	√		1	1	2	3	4	4	
		Jumlah Publikasi media massa nasional.	√		4	4	4	5	5	6	
		Jumlah Publikasi media massa internasional.	√		1	1	1	2	2	3	
		Jumlah Pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	√		0	0	0	1	1	1	
		Jumlah Pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain)	√		4	4	4	4	5	6	

	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 20

			Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)								
			Jumlah Pengakuan Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Karya Seni, atau Rekayasa Sosial.	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter).	√		15	15	20	20	25	25
	Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa	Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat	Jumlah Jurnal nasional terakreditasi	√		2	2	3	4	5	5
			Jumlah Jurnal internasional.	√		0	0	0	1	2	3
			Jumlah Jurnal internasional bereputasi.	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah	√		1	1	1	2	3	4

 <b>MELAYANI, BUKAN DILAYANI</b>	<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>  <b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN</b>  <b>INTERNASIONAL</b>  <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN</b>  <b>POLITIK</b>  <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 15 dari 20

			Publikasi seminar wilayah/lokal/P.T.								
			Jumlah Publikasi di seminar nasional.	√		0	0	1	2	3	4
			Jumlah Publikasi di seminar internasional.	√		0	0	1	1	1	2
			Jumlah Publikasi media massa wilayah.	√		1	1	2	3	4	4
			Jumlah Publikasi media massa nasional.	√		2	3	4	5	5	6
			Jumlah Publikasi media massa internasional.	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah Pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah Pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah Pengakuan Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Karya Seni, atau Rekayasa Sosial.	√		0	0	0	1	1	1
			Jumlah Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter).	√		5	10	15	20	25	25

 <p><b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b> JAKARTA 1983 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b> <b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN</b> <b>INTERNASIONAL</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN</b> <b>POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 16 dari 20

Indikator Kinerja Tambahan	Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap setiap hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran	Persentase luaran hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran	√		75	80	82	85	90	100
	Rujukan tesis, tema disertasi, atau karya ilmiah yang setara.	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan luaran hasil penelitian dosen Prodi HI menjadi rujukan tema tesis, tema disertasi, atau karya ilmiah yang setara.	Jumlah luaran hasil penelitian dosen Prodi HI yang menjadi tema tesis, tema disertasi, atau karya ilmiah yang setara.	√	0	0	1	2	2	2	
	Situsi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan luaran hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa Prodi HI menjadi sitasi atau rujukan dari luaran penelitian ilmiah lainnya.	Jumlah luaran hasil penelitian dosen Prodi HI yang menjadi sitasi atau rujukan dari luaran penelitian ilmiah lainnya.	√	6	10	12	15	20	22	
	Hasil Penelitian Pusat Studi/Kajian IAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan hasil penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman	Ketersediaan bukti hasil penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman	√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 17 dari 20

		Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	Pusat Kajian UKI								
	Hasil Penelitian Pusat Studi/Kajian CESFAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan hasil Penelitian CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian/Studi UKI	Ketersediaan bukti hasil Penelitian CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki orientasi mutu dan luaran publikasi sesuai Standar Hasil Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian/Studi UKI		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dokumentasi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil penelitian dan luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa Prodi HI didokumentasikan dengan baik oleh Koordinator Penelitian Prodi HI	Ketersediaan luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa didokumentasikan dengan baik oleh Koordinator Penelitian Prodi HI		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 18 dari 20	

## **BAB VI**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar hasil penelitian di Prodi HI, Fisipol UKI, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar hasil penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar hasil penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar hasil penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen, dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan standar hasil penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar hasil penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodik bersama Dekanat dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar hasil penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Rektorat, Pimpinan Fakultas, dan Pimpinan Prodi untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Pimpinan Rektorat, Ka.LPPM, Ka. P3M Fisipol, Dekan FISIPOL, dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar hasil penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 19 dari 20

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar hasil penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

 <p><b>STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b></p>	No. Dok	: 09/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	Revisi	: 01
	Halaman	: 20 dari 20

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam dalam standar hasil penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota  
 1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
 2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.

## Lampiran 4. Contoh Abstrak Laporan Hasil Penelitian<sup>2</sup>

### Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay

Lamhot Naibaho Universitas Kristen Indonesia, Indonesia lnaibaho68@yahoo.com

TN Roman 10", Normal

#### Abstract

TN Roman 12", Bold

This study deals with language acquisition which investigates the phonological acquisition of a child suffering from language delay. A case study design with cross-sectional survey type is used and it was conducted at Jl. Ujung Serdang, Komp. Cendana Asri No 21 Tanjung Morawa Medan, North Sumatera Indonesia, where a five year old child was chosen to be the subject. In collecting the data, this study applies documentation with audio visual recorder as the instrument of collecting data and the technique of data analysis used in this study was descriptive technique, then the data were described through the process of transcribing and reducing the data by the process of selecting, focusing, simplifying, transforming the transcripts of the data, then displaying the data and finally drawing the conclusions. The findings indicate that the subjects of this study who suffers from language delay in his five year old had mastered vocabularies covering noun, adjective, verb, and adverb, and the data show that he acquired more noun comparing to adjective, verb and adverb. In case of phonological acquisition, seven phonological processes were found: stopping process, fronting process, voicing process, clustering reduction process, deleting of final consonant process, deleting of unstressed process and reduplicating process. In expressing the language in his daily life, sometimes he used the body language to help him deliver the message.

TN Roman  
12", Normal

**Keywords:** *language acquisition; phonology; language delay.*

TN Roman 12",  
Italic dan Bold

<sup>2</sup> Naibaho, L. (2016). Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay. *Ijlecr-International Journal of Language Education and Culture Review*, 2(1), 33-42.

### **Lampiran 9. Penulisan Luaran Penelitian**

Untuk penyusunan luaran penelitian baik itu prosiding, jurnal, dan luaran lainnya, silahkan mengikuti format prosiding, jurnal dan luaran lain yang akan dituju oleh peneliti.

## **Form Persetujuan Laporan Akhir Penelitian dan Draf Artikel Ilmiah**

Setelah melalui proses pemeriksaan, maka Laporan Akhir Penelitian dan Draf Artikel Ilmiah yang berjudul:

.....  
.....

dengan peneliti:

.....  
.....

telah dapat disetujui untuk dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

**C. Seleksi Administrasi/*Checklist* kelengkapan Laporan Hasil Penelitian**

**Tabel 8. Lembar *Checklist* Kelengkapan Laporan Hasil Penelitian**

No	Dokumen	Proposal		Laporan	
		Peneliti	LPPM	Peneliti	LPPM
1	HALAMAN COVER				
	- Judul				
	- Nama Dosen Pengusul				
	- Penulisan Skema				
	- Program Studi				
	- Tahun				
2	HALAMAN PENGESAHAN				
	- Judul				
	- Alamat Pengusul				
	- Kepangkatan				
	- Anggota / kolaborator				
	- Keterlibatan Mahasiswa				
	- Jumlah Dana Sesuai Pagu				
3	Kata Pengantar				
4	Daftar Isi				
5	Daftar Gambar				
6	Daftar Tabel				
7	Abstrak (250 kata)				
8	Pendahuluan (1000 kata)				
	a. Latar Belakang				
	b. Masalah Penelitian				
	c. Tujuan				
	d. Urgensi Penelitian				
	e. Luaran sesuai dengan TOR				
	f. Keterkaitan dengan Nilai-nilai Kristiani				
10	Tinjauan Pustaka (2500-3000 kata)				
11	Metode Penelitian (1000 – 1100 kata) - Roadmap				
12	Hasil dan Pembahasan				
13	Kesimpulan dan Saran				
14	DAFTAR PUSTAKA				
15	LAMPIRAN PENELITIAN				
	a. Jadwal Penelitian				
	b. Anggaran Penelitian				
	c. Luaran Hasil Penelitian				
	d. Biodata Tim Peneliti				
	e. Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti				
	f. Kontrak Penelitian				

## **BAGIAN V**

### **SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian**

1. **HALAMAN COVER** Lihat lampiran 1 (contoh halaman cover)
2. **HALAMAN PENGESAHAN** Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)

#### **3. ABSTRAK**

Abstrak penelitian maksimal 250 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, hasil dan luaran yang ditargetkan, kata kunci maksimal 5 kata.

#### **4. DAFTAR ISI**

#### **5. DAFTAR GAMBAR**

#### **6. DAFTAR TABEL**

#### **7. PENDAHULUAN**

Pendahuluan tidak kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi/manfaat penelitian (harus menyebutkan kebermanfaatan penelitian untuk kesejahteraan khalayak umum), dan keterkaitan dengan Renstra Penelitian dan nilai-nilai UKI.

#### **8. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak kurang dari 3000 kata dan tidak lebih dari 3100 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 5 tahun terakhir.

#### **9. METODE PENELITIAN**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata. Bagian ini dilengkapi

dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.

## **10. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uraian hasil penelitian yang diperkaya dengan pembahasan dan analisa yang merujuk pada referensi dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian dapat berupa data/table/gambar yang diperkaya dengan ulasan analisa dan pembahasan.

## **11. KESIMPULAN DAN SARAN**

Uraian kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa sebagai temuan penelitian, dan saran/rekomendasi peneliti terkait dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian dan upaya pengembangan penelitian ke depan.

## **12. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## **13. LAMPIRAN**

- a) Jadwal Penelitian
- b) Anggaran Penelitian
- c) Luaran Hasil Penelitian
- d) Biodata Tim Peneliti
- e) Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti
- f) Kontrak Penelitian

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 13

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	<b>PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi	: 01
	<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	Halaman	: 2 dari 13

## DAFTAR ISI

Bab I Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Isi penelitian .....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Isi penelitian .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis .....	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Isi penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Isi penelitian .....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi penelitian Diagram Alir Pelaksanaan Standar Isi penelitian.....	8
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Isi penelitian .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian .....	11
5. Manual Peningkatan Standar Isi penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Isi penelitian .....	11
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual.....	12
Bab VII Dokumen Terkait.....	12
Referensi.....	13

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 13	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 13	

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

##### 5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance*,

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 13	

*Calculated Risk, Open to Suggestions.* Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

#### 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

### **BAB II TUJUAN DAN MAKSDU Manual Standar ISI PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar isi penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar isi penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar isi penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar isi penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar isi penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar isi penelitian secara berkelanjutan.

### **BAB III LUAS LINGKUP Manual Standar ISI PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar isi penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar isi penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar isi penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar isi penelitian.
5. Manual peningkatan standar isi penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 13	

## BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Isi Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 45 butir 1)

## BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

### A. Manual Penetapan Standar Isi penelitian

Manual penetapan standar isi penelitian adalah tahapan ketika standar isi penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.


Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar isi penelitian meliputi:

1. Pembentukan tim perumus standar isi penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar isi penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar isi penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar isi penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar isi penelitian.


	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 7 dari 13

9. Memperoleh persetujuan standar isi penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.  
 10. Melakukan penetapan standar isi penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

#### Diagram Alir Penetapan Standar Isi penelitian



	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	<b>PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi	: 01
	<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	Halaman	: 8 dari 13




## B. Manual Pelaksanaan Standar Isi penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar isi penelitian yang telah dirumuskan.


Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar isi penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar isi penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar isi penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar isi penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

**Diagram Alir Pelaksanaan Standar Isi penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 13	



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian


Evaluasi (pelaksanaan) standar isi penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar isi penelitian.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar isi penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar isi penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>		No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak			: 17 Februari 2021
	Revisi			: 01
	Halaman			: 10 dari 13

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian**



#### **D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Isi penelitian**

Pengendalian (pelaksanaan) standar isi penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar isi penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 13	

### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai				
Peneriban surat tugas auditor mutu internal	Ka. LPM	Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal	1 hari	Surat tugas auditor mutu internal
Rapat Koordinasi	Ka. LPM Kabid AMI	Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal	1 hari	Undangan rapat koordinasi PTK AMI
Pembagian tim dan jadwal	Kabid AMI	Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal	1 hari	Daftar tim dan jadwal PTK AMI
Pelaksanaan PTK AMI	Kabid AMI	Melaksanakan PTK AMI standar isi penelitian	2 minggu	Dokumen Kelengkapan AMI
Laporan PTK dari auditor mutu internal	Tim Auditor Mutu Internal	Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM	2 minggu	Form F6 AMI
Laporan hasil PTK AMI kepada pimpinan rektorat	Ka. LPM Kabid AMI	Menyusun laporan hasil PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat	1 minggu	Laporan PTK Hasil AMI
Selesai				

### E. Manual Peningkatan Standar Isi penelitian


Peningkatan mutu standar isi penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar isi penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar isi penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar isi penelitian.

### Diagram Alir Peningkatan Standar Isi penelitian

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	<b>PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi	: 01
	<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	Halaman	: 12 dari 13



## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar isi penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar isi penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Fakultas, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar isi penelitian : Ketua LPPM, Kabid Penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar isi penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar isi penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar isi penelitian : Pimpinan Rektorat

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar isi penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI

	<b>MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 13	

3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian, dan pengelolaan penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

## REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi Ilmu Politik 2015-2019
12. Renstra Program Studi Ilmu Politik 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

## Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 14	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiology,S.H.,M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	<table border="1"> <tr> <td>No. Dok</td><td>: 10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020</td></tr> <tr> <td>Berlaku sejak</td><td>: 17 Februari 2021</td></tr> <tr> <td>Revisi</td><td>: 01</td></tr> <tr> <td>Halaman</td><td>: 2 dari 14</td></tr> </table>	No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	Revisi	: 01	Halaman	: 2 dari 14
No. Dok	: 10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020									
Berlaku sejak	: 17 Februari 2021									
Revisi	: 01									
Halaman	: 2 dari 14									

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar.....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar .....	12
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi.....	14

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok :10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020 Berlaku sejak : 17 Februari 2021 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 14
---	---	--

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 14	

#### D. Motto

"**Melayani, Bukan Dilayani**". Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

##### 5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated*

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

*Risk, Open to Suggestions.* Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

#### 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 14	

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN**

**A. Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 44 ayat 1 dan 2 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1 tentang standard isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

**Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>			
		No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020	
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
		Revisi	: 01	
		Halaman	: 7 dari 14	

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Isi Penelitian** adalah kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1)

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 14	

## **BAB IV PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Ketua Senat Fakultas
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi HI
6. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen
7. Ka. BAA

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan
4. Ketua Program Studi HI

<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1953 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 9 dari 14

## BAB V

### ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR ISI PENELITIAN

#### A. Pernyataan isi standar

##### Keluasan dan Kedalaman Isi Materi Penelitian

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar Prodi HI memuat keluasan dan kedalaman materi berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru sesuai keilmuan program studi
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian terapan Prodi HI berisi keluasan dan kedalaman materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sesuai keilmuan program studi.
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI mencakup materi kajian khusus diarahkan untuk kepentingan nasional Indonesia

##### Prinsip-prinsip Isi Materi Penelitian

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemutakhiran,
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI memuat prinsip-prinsip antisipasi kebutuhan masa datang

##### Indikator Kinerja Tambahan

1. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan isi kegiatan penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI
2. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan isi kegiatan penelitian CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI

#### B. Pencapaian Indikator Standar

Cakup-an	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu				
				Utama	Tambah an		2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Keluasan dan Kedalaman Isi Materi	Penelitian Dasar	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar Prodi HI memuat keluasan dan kedalaman	Persentase penelitian dasar Prodi HI memuat keluasan dan kedalaman	✓		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 14

		kedalaman materi berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru sesuai keilmuan program studi	materi berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru sesuai keilmuan program studi								
	Penelitian Terapan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian terapan Prodi HI berisi keluasan dan kedalaman materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sesuai keilmuan program studi.	Persentase isi penelitian terapan Prodi HI berisi keluasan dan kedalaman materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sesuai keilmuan program studi.	✓	100	100	100	100	100	100	100
	Kajian khusus	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI mencakup materi kajian khusus diarahkan untuk kepentingan nasional. Indonesia	Persentase isi penelitian dasar atau penelitian terapan Prodi HI mencakup materi kajian khusus diarahkan untuk kepentingan nasional. Indonesia	✓	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 14

Prinsi p-prinsi p Isi Mater i	Kemanfaatan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.	Persentase isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.	√		100	100	100	100	100	100
	Kemutahiran	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemutakhiran,	Persentase isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip kemutakhiran	√		100	100	100	100	100	100
	Antisipasi kebutuhan masa datang	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip antisipasi kebutuhan masa datang	Persentase isi penelitian dasar atau penelitian Prodi HI memuat prinsip-prinsip antisipasi kebutuhan masa dating	√		100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan	Isi Penelitian Pusat Studi/Kajian IAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan isi kegiatan penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	Persentase isi kegiatan PkM Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi PkM Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	√	100	100	100	100	100	100	100
	Isi Penelitian Pusat Studi/Kajian	Dekanat bersama Direktur Pusat	Persentase isi kegiatan PkM	√	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 14

	CESFAS	Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan isi kegiatan penelitian CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki kedalaman dan keluasan isi materi sesuai Standar Isi Pkm Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VI** **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar isi penelitian di Prodi HI, Fisipol UKI, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar isi penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar isi penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar isi penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK.
4. WRA, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen, dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan standar isi penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar isi penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar isi penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Pimpinan Rektorat, Dekanat dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar isi

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	<table border="1"> <tr> <td>No. Dok</td><td>:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020</td></tr> <tr> <td>Berlaku sejak</td><td>: 17 Februari 2021</td></tr> <tr> <td>Revisi</td><td>: 01</td></tr> <tr> <td>Halaman</td><td>: 13 dari 14</td></tr> </table>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	Revisi	: 01	Halaman	: 13 dari 14
No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020									
Berlaku sejak	: 17 Februari 2021									
Revisi	: 01									
Halaman	: 13 dari 14									

penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar isi penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	:10/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam standar isi penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

<b>Tim Perumus</b>
<p>Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd</li> <li>2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.</li> </ol>

## Lampiran 4. Contoh Abstrak Laporan Hasil Penelitian<sup>2</sup>

### Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay

Lamhot Naibaho Universitas Kristen Indonesia, Indonesia lnaibaho68@yahoo.com

TN Roman 10", Normal

#### Abstract

TN Roman 12", Bold

This study deals with language acquisition which investigates the phonological acquisition of a child suffering from language delay. A case study design with cross-sectional survey type is used and it was conducted at Jl. Ujung Serdang, Komp. Cendana Asri No 21 Tanjung Morawa Medan, North Sumatera Indonesia, where a five year old child was chosen to be the subject. In collecting the data, this study applies documentation with audio visual recorder as the instrument of collecting data and the technique of data analysis used in this study was descriptive technique, then the data were described through the process of transcribing and reducing the data by the process of selecting, focusing, simplifying, transforming the transcripts of the data, then displaying the data and finally drawing the conclusions. The findings indicate that the subjects of this study who suffers from language delay in his five year old had mastered vocabularies covering noun, adjective, verb, and adverb, and the data show that he acquired more noun comparing to adjective, verb and adverb. In case of phonological acquisition, seven phonological processes were found: stopping process, fronting process, voicing process, clustering reduction process, deleting of final consonant process, deleting of unstressed process and reduplicating process. In expressing the language in his daily life, sometimes he used the body language to help him deliver the message.

TN Roman  
12", Normal

**Keywords:** *language acquisition; phonology; language delay.*

TN Roman 12",  
Italic dan Bold

<sup>2</sup> Naibaho, L. (2016). Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay. *Ijlecr-International Journal of Language Education and Culture Review*, 2(1), 33-42.

## Lampiran 5. Contoh Daftar Isi Proposal Penelitian

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABLE .....	iv
DAFTAR DIAGRAM .....	v
RINGKASAN PENELITIAN .....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Masalah Penelitian.....	1
c. Tujuan Penelitian .....	2
d. Urgensi Penelitian .....	3
e. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Kristiani.....	6
2. LANDASAN TEORI/KAJIAN TEORI .....	7
3. METODE PENELITIAN .....	27
4. JADWAL PENELITIAN.....	30
5. RENCANA ANGGARAN PENELITIAN .....	31
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN PENELTIAN .....	35
a. Biodata Peneliti .....	37
b. Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti .....	38

## Lampiran 6. Contoh Daftar Isi Laporan Hasil Penelitian

### DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN PENELITIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang .....	1
b. Masalah Penelitian.....	1
c. Tujuan Penelitian .....	2
d. Urgensi Penelitian .....	4
e. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Kristiani.....	6
<b>2. LANDASAN TEORI/KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
<b>6. LAMPIRAN PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
a. Jadwal Penelitian.....	52
b. Anggaran Penelitian.....	53
c. Luaran Hasil Penelitian .....	54

<b>d.</b>	Biodata Tim Peneliti .....	62
<b>e.</b>	Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti.....	63
<b>f.</b>	Kontrak Penelitian .....	64

**Lampiran 7. Contoh Daftar Tabel Proposal dan Laporan Hasil Penelitian**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Distribusi Aktifitas Penelitian Tahunan (Tahun ke-1, ke-2 dank ke-3 .....	10
Tabel.3.1 Target Luaran Penelitian.....	14
Tabel 5.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Insina Riset Pratama yang Diajukan Setiap Tahun .....	18
Tabel 5.2 Jadwal Penelitian.....	19

**Lampiran 8. Contoh Daftar Diagram Proposal dan Laporan Hasil Penelitian**

**DAFTAR DIAGRAM**

	<b>Halaman</b>
Diagram 1. Road Map Penelitian .....	7
Diagram 2. Alur Penelitian .....	9



Logo:  
Tinggi = 1.5";  
Lebar = 2.26"

3-4 spasi

## **Kepemimpinan: Gaya Dan Peranannya dalam Melaksanakan Revolusi Mental**

(Times New Roma ; 16 points ; space 1, Bold)

7 spasi

**Handayani Tyas  
NIDN/NIDK**

(Times New Roma ; 14 points ; space 1, Bold)

7 spasi

## **Proposal Penelitian Mandiri/Kelompok/Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Hibah Perguruan Tinggi**

(Times New Roman ; 18 points, Bold)

7 spasi

**Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta  
2020**

(Times New Roman ; 16 points ; spase 1, Bold)

Gunakan huruf capital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung dan kata depan

**Halaman Judul**

**Kepemimpinan: Gaya dan Peranannya dalam  
Melaksanakan Revolusi Mental**

(*Times New Roma* ; 16 points ; space 1, Bold)

9 spasi

**E. Handayani Tyas  
NIDN/NIDK**

(*Times New Roma* ; 14 points ; space 1, Bold)

8 spasi

**Proposal Penelitian Mandiri/Kelompok/Penelitian  
Unggulan Perguruan Tinggi/Hibah Perguruan  
Tinggi**

(*Times New Roman* ; 14 points, Bold)

9 spasi

**Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta  
2020**

(*Times New Roman* ; 16 points ; spasi 1, Bold)

### Lampiran 3. Contoh Ringkasan Proposal Penelitian

#### Ringkasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas **pemertahanan dan pelestarian bahasa daerah sebagai jati diri bangsa indonesia yang multi-cultures pada era globalisasi**. Adapun **masalah-masalah** yang akan diteliti adalah: 1) Semakin banyaknya bahasa-bahasa daerah yang semakin jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat terutama di daerah perkotaan dan bahkan di daerah pedesaan. Tidak hanya banyak bahasa daerah yang jarang digunakan, tetapi banyak bahasa daerah yang sudah mengalami **perubahan (language shift)** dan bahkan mengalami **kepunahan (language death)**. 2) Keberadaan lembaga-lembaga Bahasa, baik lembaga bahasa pemerintah maupun lembaga bahasa non-pemerintah kurang mendengungkan pemertahanan bahasa-bahasa daerah yang ada di negara ini melalui tindakan-tindakan pemertahanan dan pelestarian. 3) Perkembangan jaman melalui hubungan bilateral dan multilateral Negara Indonesia mulai dari era globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka kesempatan yang luas untuk negara-negara lain untuk melaksanakan perdagangan yang akan semakin mempersulit program pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah di negara ini. Sehingga saat ini, ini menjadi masalah yang sangat krusial bagi Negara Indonesia yang harus segera diatasi dan diambil solusinya. Inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini diadakan yaitu untuk mencari solusi terhadap pertukaran dan kepunahan bahasa-bahasa daerah **sehingga pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah** yang menjadi jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang **multi-culture** tetap **terpelihara**. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 tahun. **Tahun pertama**, pengumpulan data dari beberapa sumber (a) lembaga pendidikan (SD, SMP dan SMA dan Universitas) baik negeri maupun swasta yang ada di Jakarta). (b) lembaga non-formal (organisasi-organisasi kesukuan) dan (c) anggota keluarga (untuk mendapatkan informasi apakah penggunaan bahasa-bahasa daerah di masing-masing keluarga masih digunakan). **Tahun kedua** meliputi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah seperti seminar, pameran, perlombaan, filim documenter, dan lain-lain. **Tahun ke tiga** meliputi kegiatan pembentukan sebuah organisasi khusus berkecimpung dalam aktifitas pemertahanan bahasa-bahasa daerah, dengan tujuan; menciptakan karya-karya bahasa sastra daerah seperti novel, puisi, cerita rakyat; melestarikan budaya daerah dan benda-benda bersejarah daerah. Serta melakukan pembinaan terhadap organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah. Adapun **metode** penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode **survey**, melalui penyebaran **kuesioner** dan juga **wawancara**.

**C. Seleksi Administrasi/*Checklist* kelengkapan Laporan Hasil Penelitian**

**Tabel 8. Lembar *Checklist* Kelengkapan Laporan Hasil Penelitian**

No	Dokumen	Proposal		Laporan	
		Peneliti	LPPM	Peneliti	LPPM
1	HALAMAN COVER				
	- Judul				
	- Nama Dosen Pengusul				
	- Penulisan Skema				
	- Program Studi				
	- Tahun				
2	HALAMAN PENGESAHAN				
	- Judul				
	- Alamat Pengusul				
	- Kepangkatan				
	- Anggota / kolaborator				
	- Keterlibatan Mahasiswa				
	- Jumlah Dana Sesuai Pagu				
3	Kata Pengantar				
4	Daftar Isi				
5	Daftar Gambar				
6	Daftar Tabel				
7	Abstrak (250 kata)				
8	Pendahuluan (1000 kata)				
	a. Latar Belakang				
	b. Masalah Penelitian				
	c. Tujuan				
	d. Urgensi Penelitian				
	e. Luaran sesuai dengan TOR				
	f. Keterkaitan dengan Nilai-nilai Kristiani				
10	Tinjauan Pustaka (2500-3000 kata)				
11	Metode Penelitian (1000 – 1100 kata) - Roadmap				
12	Hasil dan Pembahasan				
13	Kesimpulan dan Saran				
14	DAFTAR PUSTAKA				
15	LAMPIRAN PENELITIAN				
	a. Jadwal Penelitian				
	b. Anggaran Penelitian				
	c. Luaran Hasil Penelitian				
	d. Biodata Tim Peneliti				
	e. Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti				
	f. Kontrak Penelitian				

## B. Seleksi Administrasi/*Checklist* Kelengkapan Proposal

**Tabel 6. Lembar *Checklist* Kelengkapan Proposal**

No	Dokumen	Proposal		Laporan	
		Peneliti	LPPM	Peneliti	LPPM
1	HALAMAN COVER				
	- Judul				
	- Nama Dosen Pengusul				
	- Penulisan Skema				
	- Program Studi				
	- Tahun				
2	HALAMAN PENGESAHAN				
	- Judul				
	- Alamat Pengusul				
	- Kepangkatan				
	- Anggota / kolaborator				
	- Keterlibatan Mahasiswa				
	- Jumlah Dana Sesuai Pagu				
3	Kata Pengantar				
4	Daftar Isi				
5	Daftar Gambar				
6	Daftar Tabel				
7	Ringkasan (900 - 1000 kata)				
8	Pendahuluan (1000 – 1100 kata)				
	a. Latar Belakang				
	b. Masalah Penelitian				
	c. Tujuan				
	d. Urgensi Penelitian				
	e. Luaran sesuai dengan TOR				
	f. Keterkaitan dengan Nilai-nilai Kristiani				
9	Tinjauan Pustaka (3000 - 3100 kata)				
10	Metode Penelitian (1000 – 1100 kata) - Roadmap				
11	Jadwal Penelitian				
12	Rencana Anggaran Penelitian				
13	DAFTAR PUSTAKA				
14	LAMPIRAN II Biodata Tim Peneliti				
15	LAMPIRAN III Surat kesedian Anggota penelitian				

## **BAGIAN V**

### **SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian**

1. **HALAMAN COVER** Lihat lampiran 1 (contoh halaman cover)
2. **HALAMAN PENGESAHAN** Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)

#### **3. ABSTRAK**

Abstrak penelitian maksimal 250 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, hasil dan luaran yang ditargetkan, kata kunci maksimal 5 kata.

#### **4. DAFTAR ISI**

#### **5. DAFTAR GAMBAR**

#### **6. DAFTAR TABEL**

#### **7. PENDAHULUAN**

Pendahuluan tidak kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi/manfaat penelitian (harus menyebutkan kebermanfaatan penelitian untuk kesejahteraan khalayak umum), dan keterkaitan dengan Renstra Penelitian dan nilai-nilai UKI.

#### **8. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak kurang dari 3000 kata dan tidak lebih dari 3100 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 5 tahun terakhir.

#### **9. METODE PENELITIAN**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata. Bagian ini dilengkapi

dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.

## **10. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uraian hasil penelitian yang diperkaya dengan pembahasan dan analisa yang merujuk pada referensi dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian dapat berupa data/table/gambar yang diperkaya dengan ulasan analisa dan pembahasan.

## **11. KESIMPULAN DAN SARAN**

Uraian kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa sebagai temuan penelitian, dan saran/rekomendasi peneliti terkait dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian dan upaya pengembangan penelitian ke depan.

## **12. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## **13. LAMPIRAN**

- a) Jadwal Penelitian
- b) Anggaran Penelitian
- c) Luaran Hasil Penelitian
- d) Biodata Tim Peneliti
- e) Surat Kesediaan Menjadi Anggota Peneliti
- f) Kontrak Penelitian

## **BAGIAN III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN**

#### **A. Format Sistematika Penulisan Proposal**

- 1. HALAMAN *COVER*** (lihat lampiran 1)
- 2. HALAMAN JUDUL** (lihat lampiran 1)
- 3. HALAMAN PENGESAHAN**  
Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)
- 4. DAFTAR ISI**
- 5. DAFTAR GAMBAR**
- 6. DAFTAR TABEL**
- 7. RINGKASAN**

Ringkasan proposal penelitian tidak kurang dari 900 kata dan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan, kata kunci maksimal 5 kata.

#### **8. PENDAHULUAN**

Pendahuluan antara 1000 - 1100 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian (harus menyebutkan kebermanfaatan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat umum), serta luaran dan target penelitian.

#### **9. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak kurang dari 3000 dan tidak lebih dari 3100 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## **10. METODE PENELITIAN**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara 1000 - 1100 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Tugas masing-masing anggota pengusul diuraikan sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## **11. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka (Daftar pustaka harus yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir).

## **12. JADWAL**

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## **13. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Rencana anggaran biaya harus realistik dan disertai justifikasi penggunaan dana. Total anggaran maksimal sesuai dengan anggaran yang sudah disebutkan pada penelitian di bagian awal/proposal penelitian. Dalam laporan keuangan, bukti real pengeluaran harus dilampirkan.

### **1. Honor**

Honor	Total (Rp)
Honor peneliti	
Honor Pendamping	
SUB TOTAL	

## **2. Peralatan Penunjang**

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
<b>SUB TOTAL</b>				

## **3. Bahan Habis Pakai**

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
<b>SUB TOTAL</b>				

## **4. Perjalanan dan Akomodasi**

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
<b>SUB TOTAL</b>				

## **5. Total**

No	Pos	Usulan Biaya (Rp)
1	Honorarium Tim Peneliti	
2	Peralatan Penunjang	
3	Bahan Habis Pakai	
4	Perjalanan dan Akomodasi	
5	Lain-lain	
6	Total	

## **14. Organisasi dan Tugas Tim Peneliti**

No	Nama/NIDN	Fakultas/ Prodi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Ketua Peneliti				
2	Anggota Peneliti 1				
3	Anggota Peneliti 2				

## **15. Biodata Tim Peneliti**

Uraikan identitas tim peneliti dan jejak rekamnya dalam penelitian dan publikasi.

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 14	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 14	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Proses penelitian .....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Proses penelitian .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis .....	5
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Proses penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Proses penelitian .....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Proses penelitian Diagram Alir Pelaksanaan Standar Proses penelitian .....	8
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Proses penelitian .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian.....	11
5. Manual Peningkatan Standar Proses penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Proses penelitian .....	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual.....	13
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi.....	14

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 3 dari 14

## BAB I

### VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI

#### A. Visi

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### B. Misi

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### C. Tujuan

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 4 dari 14

civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

## 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar proses penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar proses penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar proses penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar proses penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar proses penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar proses penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar proses penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar proses penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar proses penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar proses penelitian.
5. Manual peningkatan standar proses penelitian.

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 6 dari 14

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Proses Penelitian adalah** kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 46 butir 1)

## **BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

### **A. Manual Penetapan Standar Proses penelitian**


Manual penetapan standar proses penelitian adalah tahapan ketika standar proses penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.

Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar proses penelitian meliputi:


1. Pembentukan tim perumus standar proses penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar proses penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar proses penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar proses penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar proses penelitian.
9. Memperoleh persetujuan standar proses penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar proses penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 14	

**Diagram Alir Penetapan Standar Proses penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 14	




## B. Manual Pelaksanaan Standar Proses penelitian


Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar proses penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar proses penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar proses penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar proses penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar proses penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

**Diagram Alir Pelaksanaan Standar Proses penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 14	



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian


Evaluasi (pelaksanaan) standar proses penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar proses penelitian.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar proses penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar proses penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>		No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak			: 17 Februari 2021
	Revisi			: 01
	Halaman			: 10 dari 14

#### Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian



#### D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Proses penelitian

Pengendalian (pelaksanaan) standar proses penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar proses penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 14	

### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Proses penelitian

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai				
Penerbitan surat tugas auditor mutu internal	Ka. LPM	Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal	1 hari	Surat tugas auditor mutu internal
Rapat Koordinasi	Ka. LPM Kabid AMI	Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal	1 hari	Undangan rapat koordinasi PTK AMI
Pembagian tim dan jadwal	Kabid AMI	Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal	1 hari	Daftar tim dan jadwal PTK AMI
Pelaksanaan PTK AMI	Kabid AMI	Melaksanakan PTK AMI standar proses penelitian	2 minggu	Dokumen Kelengkapan AMI
Laporan PTK dari auditor mutu internal	Tim Auditor Mutu Internal	Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM	2 minggu	Form F6 AMI
Laporan hasil PTK AMI kepada pimpinan rektorat	Ka. LPM Kabid AMI	Menyusun laporan hasil PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat	1 minggu	Laporan PTK Hasil AMI
Selesai				


	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 12 dari 14	

#### E. Manual Peningkatan Standar Proses penelitian

Peningkatan mutu standar proses penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar proses penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar proses penelitian.

**Diagram Alir Peningkatan Standar Proses penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 14	

## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar proses penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar proses penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar proses penelitian : Ketua LPPM, Kabid Penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar proses penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar proses penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar proses penelitian : Pimpinan Rektorat.

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar proses penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP Pengajuan pembiayaan penelitian,penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	

## REFERENSI


1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
12. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### **Tim Perumus**

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 20	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeioiry,S.H.,M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 20	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar .....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait .....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar.....	19
Bab VII Dokumen Terkait .....	19
Referensi.....	20

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 20	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 20	

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencantoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Empathic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 5 dari 20

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (Trustworthiness), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 20	

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

#### **A. Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 46 ayat 1 dan 2 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1 tentang standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar proses penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 20	

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Proses Penelitian adalah** kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1)

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 20	

## **BAB IV PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Wakil Rektor Akademik
3. Ketua LPPM
4. Ketua Senat FISIPOL UKI
5. Dekan FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan FISIPOL UKI
3. Wakil Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen Program Studi HI
7. Ka. BAA FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.BPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 20	

## **BAB V ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR**

### **A. Pernyataan isi standar**

#### **Perencanaan**

- 1) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan memiliki peta jalan penelitian yang memayungi setiap proses penelitian Prodi HI.
- 2) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI sesuai peta jalan penelitian Prodi HI.
- 3) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.
- 4) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal penelitian sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.

#### **Pelaksanaan**

- 1) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam Perguruan Tinggi.
- 2) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan terkait standar mutu sesuai keilmuan dan budaya akademik Perguruan Tinggi.
- 3) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja.
- 4) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan.
- 5) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### **Pelaporan**

- 1) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil pelaksanaan penelitian Prodi HI memiliki laporan penelitian.
- 2) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap laporan hasil pelaksanaan penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar hasil penelitian sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.
- 3) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses penelitian Prodi HI memproduksi luaran penelitian sesuai kriteria standar hasil penelitian.

#### **Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi)**

- 1) Kaprodi HI memastikan setiap proses skripsi mahasiswa Prodi HI sesuai peta jalan penelitian Prodi HI.

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 20	

- 2) Kaprodi HI memastikan setiap proses skripsi mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis yang ditetapkan program studi.
- 3) Kaprodi HI memastikan bahwa setiap proses perencanaan skripsi mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal skripsi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.
- 4) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam Perguruan Tinggi.
- 5) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan terkait standar mutu sesuai keilmuan dan budaya akademik Program Studi.
- 6) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja.
- 7) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan.
- 8) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 9) Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki laporan hasil skripsi.
- 10) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap laporan hasil skripsi oleh mahasiswa Prodi HI mendapat pengujian kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam sidang skripsi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.
- 11) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses kegiatan penelitian dalam bentuk Skripsi oleh mahasiswa Prodi HI dinyatakan sebagai bentuk Pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 12) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan proses skripsi oleh dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).

#### **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

- 1) Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan proses penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI
- 2) Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan proses penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI
- 3) Dekanat dan Kaprodi HI memastikan seluruh tahapan proses penelitian dosen dan skripsi mahasiswa Prodi HI terdokumentasi dengan baik minimal memiliki bukti-bukti: (1) proposal; (2) surat tugas; (3) laporan, (4) bukti review seminar proposal; (5) bukti review seminar hasil; (5) bukti luaran penelitian.

<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1957 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 20

## B. Pencapaian Indikator Standar

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base- line	Target/Waktu				
				Utama	Tambah an		2018/ 2019	2019/2 020	2020/2 021	2021/2 022	2022/2 023
Perencanaan	Peta Jalan Penelitian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan memiliki peta jalan penelitian yang memayungi setiap proses penelitian Prodi HI	Ketersediaan peta jalan penelitian yang memayungi setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI	√		100	100	100	100	100	100
		Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI sesuai peta jalan penelitian Prodi HI,	Persentase penelitian individu dan kelompok Prodi HI direncanakan sesuai peta jalan penelitian Prodi HI	√		100	100	100	100	100	100
	Kaidah dan Metode Ilmiah	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.	Persentase proses perencanaan penelitian individu atau kelompok Prodi HI memiliki proposal penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan HI	√		100	100	100	100	100	100
	Seminar Proposal Penelitian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa setiap proses perencanaan penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal penelitian sesuai otonomi keilmuan dan	Persentase proses perencanaan proposal penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal penelitian oleh reviewer yang memiliki legalitas penugasan serta kesesuaian bidang dan	√		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 20

		budaya akademik program studi.	kompetensi dengan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi								
Pelaksanaan	Legalitas Penugasan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam Perguruan Tinggi	Persentase proses pelaksanaan penelitian individu atau kelompok memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam UKI	✓		100	100	100	100	100	100
	Mutu	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan terkait standar mutu sesuai keilmuan dan budaya akademik Perguruan Tinggi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan terkait standar mutu sesuai keilmuan dan budaya akademik Perguruan Tinggi	✓		100	100	100	100	100	100
	Keselamatan Kerja	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja	✓		100	100	100	100	100	100
	Kesehatan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur	✓		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 20

		persyaratan kesehatan	persyaratan kesehatan								
	Kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan penelitian Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	✓		100	100	100	100	100	100
Pelaporan	Laporan Penelitian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap hasil pelaksanaan penelitian memiliki laporan penelitian	Persentase pelaksanaan penelitian individu atau kelompok memiliki laporan penelitian	✓		100	100	100	100	100	100
	Seminar Penelitian Hasil	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap laporan hasil pelaksanaan penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar hasil penelitian oleh reviewer yang memiliki legalitas penugasan serta kesesuaian bidang dan kompetensi dengan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.	Persentase laporan hasil pelaksanaan penelitian Prodi HI mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar hasil penelitian oleh reviewer yang memiliki legalitas penugasan serta kesesuaian bidang dan kompetensi dengan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi	✓		100	100	100	100	100	100
	Luaran	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan	Persentase proses penelitian Prodi HI memiliki	✓		70	75	85	90	95	100

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 20

		setiap proses penelitian Prodi HI memproduksi luaran penelitian sesuai kriteria standar hasil penelitian.	luaran penelitian sesuai kriteria standar hasil penelitian									
Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi)	Peta Jalan	Kaprodi HI memastikan setiap proses skripsi mahasiswa Prodi HI sesuai peta jalan penelitian Prodi HI,	Persentase proses skripsi mahasiswa Prodi HI sesuai peta jalan penelitian Prodi HI,	√		100	100	100	100	100	100	100
	Kaidah dan Metode Ilmiah	Kaprodi HI memastikan setiap proses skripsi mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis yang ditetapkan program studi	Persentase proses skripsi mahasiswa Prodi HI memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis yang ditetapkan program studi	√		100	100	100	100	100	100	100
	Seminar Proposal Skripsi	Kaprodi HI memastikan bahwa setiap proses perencanaan skripsi mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal skripsi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.	Persentase proses perencanaan skripsi mendapat reviu kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar proposal skripsi oleh reviewer yang memiliki legalitas penugasan serta kesesuaian bidang dan kompetensi dengan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi	√		100	100	100	100	100	100	100
	Legalitas Penugasan Skripsi	Kaprodi HI memastikan setiap proses	Persentase proses pelaksanaan	√		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 15 dari 20

		<p>pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam Perguruan Tinggi</p>	<p>skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki legalitas penugasan yang diterbitkan dari lembaga berwenang dalam Perguruan Tinggi</p>									
	Mutu	Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan terkait standar mutu sesuai keilmuan dan budaya akademik Program Studi	Kesesuaian penelitian tugas akhir mahasiswa mengikuti ketetapan mutu Prodi HI;	✓		100	100	100	100	100	100	
	Keselamatan Kerja	Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja	Persentase proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan keselamatan kerja	✓		100	100	100	100	100	100	
	Kesehatan	Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan	Persentase proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan	✓		100	100	100	100	100	100	
	Kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI	Persentase proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memenuhi unsur-unsur	✓		100	100	100	100	100	100	

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 16 dari 20

		memenuhi unsur-unsur persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	persyaratan kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan								
	Laporan Skripsi	Kaprodi HI memastikan setiap proses pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki laporan hasil skripsi	Persentase pelaksanaan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI memiliki laporan hasil skripsi	✓		100	100	100	100	100	100
	Sidang Skripsi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap laporan hasil skripsi oleh mahasiswa Prodi HI mendapat pengujian kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam sidang skripsi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi.	Persentase laporan hasil skripsi mendapat pengujian kesesuaian peta jalan, kaidah, dan metode ilmiah dalam seminar hasil penelitian oleh pengujia yang memiliki legalitas penugasan serta kesesuaian bidang dan kompetensi dengan kegiatan penelitian yang direncanakan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik program studi	✓		100	100	100	100	100	100
	Capaian Pembelajaran Lulusan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap proses kegiatan PkM oleh mahasiswa Prodi HI dinyatakan sebagai bentuk Pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Ketersediaan proses kegiatan PkM oleh mahasiswa Prodi HI dinyatakan sebagai bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	✓		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 17 dari 20

	SKS	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan proses skripsi oleh dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	Jumlah besaran satuan kredit semester (SKS) dalam penyusunan skripsi oleh mahasiswa Prodi HI	√		6	6	6	6	6	6
Indikator Kinerja Tambahan	Proses Penelitian Pusat Studi/Kajian IAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan proses penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	Ketersediaan bukti proses penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	√	Ada						
	Proses Penelitian Pusat Studi/Kajian CESFAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan proses penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	Ketersediaan bukti proses penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Prodi HI memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai Standar Proses Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	√	Ada						

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 21 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 18 dari 20

		Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI										
	Dokumentasi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan seluruh tahapan proses penelitian dosen dan skripsi mahasiswa Prodi HI terdokumentasi dengan baik minimal memiliki bukti-bukti: (1) proposal; (2) surat tugas; (3) laporan, (4) bukti review seminar proposal; (5) bukti review seminar hasil; (5) bukti luaran penelitian.	Kelengkapan dokumentasi proses penelitian Prodi HI minimal memiliki: (1) proposal; (2) surat tugas; (3) laporan, (4) bukti review seminar proposal; (5) bukti review seminar hasil; (5) bukti luaran penelitian	√	Belum lengkap	Belum lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 19 dari 20	

## **BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar proses penelitian di Prodi HI, Fisipol UKI, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar proses penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat FISIPOL memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar proses penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar proses penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK setelah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan FISIPOL, Wakil Dekan FISIPOL, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar proses penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar proses penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar proses penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Pimpinan Rektorat, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar proses penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar proses penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal

	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 11/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 21 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 20 dari 20	

12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam standar proses penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
2. Riskey Oktavian, S.I.P., M.A.

## **Lampiran 10 Daftar Hadir Pelaksanaan Seminar Proposal/Laporan Hasil Penelitian**



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## Fakultas/PPs/Akademi

# **DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL/LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**Lampiran 9 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal/Laporan Hasil  
Penelitian**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Fakultas/PPs/Akademi**

**BERITA ACARA**

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

Judul : \_\_\_\_\_  
Penelitian \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_  
Peneliti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telah melaksanakan kegiatan seminar proposal penelitian pada hari \_\_\_\_\_,  
tanggal \_\_\_\_\_.

Jakarta, 2020

( )

## B. Checklist Sistematika Proposal Penelitian

Pada saat proposal sudah diupload oleh dosen ke Simpelabmas, maka sebelum proposal tersebut diserahkan ke *reviewer* untuk direview maka, LPPM harus memperhatikan checklist berikut ini, serta memastikan proposal tersebut sudah sesuai dengan checklist yang sudah dibuatkan, atau setidak-tidaknya sudah memenuhi checklist tersebut.

	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
1. Sampul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Daftar isi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ringkasan proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Pendahuluan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Perumusan masalah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tinjauan pustaka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tujuan penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Metode penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Jadwal pelaksanaan penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Personalia penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Perkiraan biaya penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Daftar pustaka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Daftar riwayat hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal Penelitian**

### **Lembar Pengesahan Proposal Penelitian**

1. Judul Penelitian : .....
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Jabatan : .....
  - c. Program Studi : .....
  - d. Alamat surat : .....
  - e. Telepon rumah/kantor/HP : .....
  - f. Faksimili : .....
  - g. e-mail : .....
3. Bidang keilmuan Peneliti : .....
4. Anggota Peneliti 1 Bidang keilmuan : .....
5. Anggota Peneliti 2 Bidang keilmuan : .....
6. Lokasi Penelitian : .....
7. Waktu penelitian : .....
8. Dana yang Diusulkan : Rp. ....

**Disetujui oleh  
Ketua LPPM UKI**

**Ketua Peneliti**

**(Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH) (.....)**

**Mengetahui**  
**Dekan/Wakil Dekan**  
**Fakultas/Kaprodi/Kordinator**  
**Penelitian Fakultas**

**CAP FAKULTAS**

**(.....)**

## **E. Form Persetujuan Proposal Penelitian**

Setelah melalui proses pemeriksaan, maka proposal penelitian yang berjudul:

.....  
.....

dengan peneliti:

.....  
.....

telah dapat disetujui untuk dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 1 dari 14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 14	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI UKI.....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penilaian penelitian .....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Penilaian penelitian .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis.....	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Penilaian penelitian .....	6
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian Diagramg Alir Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian.....	7
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Penilaian penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Penilaian penelitian .....	9
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Penilaian penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Penilaian penelitian .....	10
5. Manual Peningkatan Standar Penilaian penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Penilaian penelitian .....	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual .....	13
Bab VII Dokumen Terkait .....	13
Referensi .....	14

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 14	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK, MOTTO, DAN NILAI-NILAI UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 14	

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... *sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang*". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

##### 5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated*

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

*Risk, Open to Suggestions.* Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

#### 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar penilaian penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar penilaian penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar penilaian penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar penilaian penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar penilaian penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar penilaian penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar penilaian penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar penilaian penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar penilaian penelitian.
5. Manual peningkatan standar penilaian penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 14	

## BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Penilaian Penelitian** adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 47 butir 1)

## BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### A. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian

Manual penetapan standar penilaian penelitian adalah tahapan ketika standar penilaian penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.


Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar penilaian penelitian meliputi:

1. Pembentukan tim perumus standar penilaian penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar penilaian penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar penilaian penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar penilaian penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.


	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 14	

7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar penilaian penelitian.
9. Memperoleh persetujuan standar penilaian penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar penilaian penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

#### Diagram Alir Penetapan Standar Penilaian penelitian



	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 8 dari 14




## B. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar penilaian penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/PPs dalam persiapan pelaksanaan standar penilaian penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar penilaian penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 14	

### Diagram Alir Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Penilaian penelitian

Evaluasi (pelaksanaan) standar penilaian penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar penilaian penelitian.


Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 14	

3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar penilaian penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Penilaian penelitian**



#### **D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Penilaian penelitian**


Pengendalian (pelaksanaan) standar penilaian penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 14	

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar penilaian penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

#### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Penilaian penelitian



#### E. Manual Peningkatan Standar Penilaian penelitian

Peningkatan mutu standar penilaian penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar penilaian penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar penilaian penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar penilaian penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 12 dari 14	

### Diagram Alir Peningkatan Standar Penilaian penelitian

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai				
Mempelajari laporan	Pimpinan Rektorat	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.	3 hari	Laporan Hasil PTK AMI
Menyelenggarakan rapat	Rektor	Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.	1 hari	Undangan Notulensi : <i>action plan</i> dan <i>task force</i>
Melakukan kajian	Pimpinan Rektorat	Melakukan kajian standar penilaian penelitian	1 minggu	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
Menindaklanjuti hasil	Pimpinan Rektorat	Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar penilaian penelitian	1 hari	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
Selesai				

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 14	

## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar penilaian penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar penilaian penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar penilaian penelitian : Ketua LPPM, Kbid Penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar penilaian penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kbid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar penilaian penelitian : Ka. LPM, Kbid AMI dan Tim auditor mutu internal.
5. Peningkatan standar penilaian penelitian : Pimpinan Rektorat

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar penilaian penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian Formulir
8. SK pembentukan tim perumus
9. SK penetapan auditor mutu internal
10. Surat tugas auditor mutu internal
11. Daftar tim dan jadwal AMI
12. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
13. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi
14. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
15. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	

## REFERENSI



1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
12. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### **Tim Perumus**

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 15	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 15	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar .....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait .....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar.....	12
Bab VII Dokumen Terkait .....	14
Referensi.....	15

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 15	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 15	

#### D. Motto

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencantoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

##### 1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

##### 2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Empathic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

##### 3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

##### 4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 15	

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (Trustworthiness), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 15	

### **BAB III RATIONALE PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

#### **Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 47 ayat 1 dan 2 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 1 tentang standard penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 15	

## BAB IV DEFINISI ISTILAH

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Penilaian Penelitian** adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 1)

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 15	

## **BAB V PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Rektor
3. Ketua Senat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi HI
6. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. WRA
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi HI
6. Ka. P3M Fisipol
7. Dosen Ka. BAA

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 15	

## **BAB VI** **ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

### **A. Pernyataan isi standar**

#### **Prinsip Penilaian**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip edukatif
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip objektif
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip akuntabel
4. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip transparan

#### **Kriteria Penilaian**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian,
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Isi Penelitian
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Proses Penelitian.

#### **Metode dan Instrumen Penilaian**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang relevan
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian.

#### **Penilaian Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa**

1. Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian terhadap penelitian mahasiswa Prodi HI dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi sesuai ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

#### **Indikator Kinerja Tambahan**

1. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan penilaian penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI
2. Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan memastikan penilaian penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 15

kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI

## B. Pencapaian Indikator Standar

Cakup-an	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Bas e-line	Target/Waktu					
				Utama	Tambah an		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Prinsip Penilaian	Edukatif	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip edukatif	Persentase penilaian penelitian Prodi HI yang memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;	✓		100	100	100	100	100	100	100
	Objektif	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip objektif	Persentase penilaian penelitian Prodi HI berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;	✓		100	100	100	100	100	100	100
	Akuntabel	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip akuntabel	Persentase penilaian penelitian Prodi HI yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;	✓		100	100	100	100	100	100	100
	Transparan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menganut prinsip transparan	Persentase penilaian penelitian Prodi HI yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	✓		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 15

Kriteria Penilaian	Standar Hasil	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian,	Persentase ketersediaan penilaian penelitian Prodi HI sesuai dengan Standar Hasil Penelitian,	√		100	100	100	100	100	100
	Standar Isi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Isi Penelitian	Persentase ketersediaan penilaian penelitian Prodi HI sesuai dengan Standar Isi Penelitian	√		100	100	100	100	100	100
	Standar Proses	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI memperhatikan kesesuaian dengan Standar Proses Penelitian.	Persentase ketersediaan penilaian penelitian Prodi HI sesuai dengan Standar Proses Penelitian.	√		100	100	100	100	100	100
Metode dan instrumen	Relevan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang relevan	Persentase penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang relevan	√		100	100	100	100	100	100
	Akuntabel	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel	Persentase penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel	√		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 15

	Ketercapaian Proses dan Hasil	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian.	Persentase penilaian penelitian Prodi HI menggunakan metode dan instrumen yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses penelitian dan kinerja hasil penelitian.	√		100	100	100	100	100	100
Penilaian Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa	Skripsi	Kaprodi HI memastikan bahwa penilaian terhadap penelitian mahasiswa Prodi HI dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi sesuai ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Persentase penilaian terhadap penelitian mahasiswa Prodi HI dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi sesuai Pedoman Skripsi	√		100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan	Penilaian Penelitian Pusat Studi/Kajian IAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi IAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan penilaian penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode	Ketersediaan bukti penilaian penelitian Pusat Studi IAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode	√	Ada						

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 15	

		kriteria penilaian, serta metode dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI									
Penilaian Penelitian Pusat Studi/Kajian CESFAS	Dekanat bersama Direktur Pusat Studi CESFAS berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan memastikan penilaian penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI	Ketersediaan bukti penilaian penelitian Pusat Studi CESFAS sesuai bidang ilmu kekhususannya yang dilakukan peneliti Dosen dan/atau Mahasiswa Prodi HI memiliki prinsip penilaian, kriteria penilaian, serta metode dan instrumen penilaian sesuai Standar Penilaian Penelitian Prodi HI berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pusat Kajian UKI		✓	Ada	Ad a						

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 15	

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar penilaian penelitian di Prodi HI FISIPOL UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar penilaian penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar penilaian penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar penilaian penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan , Wakil Dekan, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar penilaian penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar penilaian penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar penilaian penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Ketua LPPM, Ka. P3M FISIPOL, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar penilaian penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar penilaian penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 12/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 15 dari 15	

14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam dalam standar penilaian penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

<b>Tim Perumus</b>
Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum
Anggota:
1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd 2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.

## II. Kriteria dan Indikator

**Tabel 2. Kriteria dan Indikator Proposal Penelitian**

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	30		
2	Manfaat hasil penelitian	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan untuk kesejahteraan masyarakat	20		
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	15		
4	Metode penelitian	Ketepatan metode yang digunakan	25		
5	Kelayakan penelitian	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	10		
Total			100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 ( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (*passing grade*) = 350

Rekomendasi: **Diterima / Ditolak** (coret yang tidak perlu)

Alasan penolakan: **a, b, c, d, e, f, g, h, i.**

### Saran perbaikan:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Jakarta,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

(Nama dan tanda tangan)

(Nama dan tanda tangan)

## B. Form Penilaian Laporan Hasil Penelitian

### Form Penilaian Laporan Akhir Penelitian dan Draf Artikel Ilmiah Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : .....
2. Ketua Tim Peneliti : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Jumlah Anggota : ..... orang

**Tabel 7. Kriteria dan Indikator Laporan Hasil Penelitian**

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
I.	Hasil Penelitian	Kesesuaian dengan tujuan	15		
		Kedalaman bahasan dan acuan yang dipakai	20		
		Originalitas	15		
		Mutu hasil	15		
II.	Draf Artikel Ilmiah	Substansi	10		
		Konsistensi	10		
		Sistematika	10		
		Jurnal sasaran	5		
<b>J u m l a h</b>			100		

Catatan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai: Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350.

Grade category: kurang baik: < 350; baik: 350-450; sangat baik: > 450

Rekomendasi: **Diterima / Ditolak** (coret yang tidak perlu)

**Saran perbaikan:**

.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

## C. Form Penilaian Proposal Penelitian

### Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :.....
2. Ketua Tim Peneliti :.....
3. Bidang Ilmu :.....
4. Jumlah Anggota : ..... orang
5. Biaya yang diusulkan : Rp.  
.....

### Kriteria dan Indikator

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	30		
2	Manfaat hasil penelitian	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	20		
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	15		
4	Metode penelitian	Ketepatan metode yang digunakan	25		
5	Kelayakan penelitian	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	10		
Total			100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, atau 4 ( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = baik, 4 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (*passing grade*) = 240

Rekomendasi: **Diterima / Ditolak** (coret yang tidak perlu)

Alasan penolakan: **a, b, c, d, e, f, g, h, i.**(lihat halaman selanjutnya)

### Saran perbaikan:

.....

.....

Jakarta,

Tim Penilai (*Reviewer*) I,

Nama dan tanda tangan

Tim Penilai (*Reviewer*) II,

Nama dan tanda tangan

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 13

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiology, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 13	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Peneliti .....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Peneliti .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis .....	5
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Peneliti Diagram Alir Penetapan Standar Peneliti .....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Diagramg Alir Pelaksanaan Standar Peneliti .....	8
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Peneliti Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Peneliti .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Peneliti Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Peneliti.....	11
5. Manual Peningkatan Standar Peneliti Diagram Alir Peningkatan Standar Peneliti .....	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual.....	13
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi.....	14

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 13	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 13	

civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	<b>PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi	: 01
	<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	Halaman	: 5 dari 13

## 6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENELITI**

Tujuan dan maksud manual standar peneliti adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar peneliti.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar peneliti.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar peneliti.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar peneliti.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar peneliti secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENELITI**

Luas lingkup manual standar peneliti adalah:

1. Manual penetapan standar peneliti.
2. Manual pelaksanaan standar peneliti.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar peneliti.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar peneliti.
5. Manual peningkatan standar peneliti.

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 13	

tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Peneliti penelitian adalah** kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 48 butir 1)

## **BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PENELITI**

### **A. Manual Penetapan Standar Peneliti**


Manual penetapan standar peneliti adalah tahapan ketika standar peneliti dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.

Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar peneliti meliputi:


1. Pembentukan tim perumus standar peneliti di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar peneliti.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar peneliti
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar peneliti berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar peneliti.
9. Memperoleh persetujuan standar peneliti dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar peneliti oleh Ketua Pengurus YUKI.

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 7 dari 13

### Diagram Alir Penetapan Standar Peneliti



	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 8 dari 13




### B. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti


Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar peneliti yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar peneliti adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar peneliti
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar peneliti
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar peneliti yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar peneliti yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

### Diagram Alir Pelaksanaan Standar Peneliti



	<b>MANUAL STANDAR PENELITI</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi	: 01
	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	Halaman	: 9 dari 13



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Peneliti


Evaluasi (pelaksanaan) standar peneliti merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar peneliti.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar peneliti adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar peneliti.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1963 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 13

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Peneliti**




#### **D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Peneliti**

Pengendalian (pelaksanaan) standar peneliti adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar peneliti.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar peneliti
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi	: 01
	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	Halaman	: 11 dari 13

### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Peneliti



### E. Manual Peningkatan Standar Peneliti

Peningkatan mutu standar peneliti adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar peneliti secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar peneliti.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar peneliti.

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 12 dari 13	

### Diagram Alir Peningkatan Standar Peneliti

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai				
Mempelajari laporan	Pimpinan Rektorat	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.	3 hari	Laporan Hasil PTK AMI
Menyelenggarakan rapat	Rektor	Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.	1 hari	Undangan Notulensi : <i>action plan</i> dan <i>task force</i>
Melakukan kajian	Pimpinan Rektorat/Dekanat /Ka.Prodi	Melakukan kajian standar peneliti	1 minggu	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
Menindaklanjuti hasil	Pimpinan Rektorat/Dekanat /Ka.Prodi	Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar peneliti	1 hari	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
Selesai				

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 13	

## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PENELITI**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar peneliti berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar peneliti : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar peneliti : Ketua LPPM, Kabid Penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar peneliti : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar peneliti : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar peneliti : Pimpinan Rektorat, Dekanat dan Ka. Prodi

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar peneliti antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen ,seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, Notulensi : *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>MANUAL STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IIHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 13	

## REFERENSI


1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
12. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

## Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
 1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
 2. Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 16

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeioy, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 16	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar .....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar.....	14
Bab VII Dokumen Terkait.....	15
Referensi.....	16

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 16	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 16	

akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 16	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 16	

## **BAB II RATIONALE PENETAPAN STANDAR PENELITI**

### **Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 48 ayat 1 dan 2 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1 tentang standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 16	

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Peneliti penelitian adalah** kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1)

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 16	

## **BAB V PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Rektor
2. Ketua Yayasan UKI
3. Ketua Senat FISIPOL UKI
4. Dekan FISIPOL UKI
5. Wakil Dekan FISIPOL UKI
6. Ketua Program Studi HI
7. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan FISIPOL UKI
3. Wakil Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen Program Studi HI
7. Ka. BAA FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 16	

## **BAB IV ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENELITI**

### **A. Pernyataan isi standar**

#### **Kualifikasi Akademik Peneliti**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian sesuai bidang keilmuan HI yang ditekuninya
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang memiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli melakukan 1x penelitian persemester
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1x setiap tahun
4. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor Kepala melakukan penelitian kelompok secara lintas prodi dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1 x setiap tahun

#### **Hasil Penelitian**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI menghasilkan hasil penelitian yang kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai standar hasil penelitian
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang menghasilkan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat sesuai standar hasil penelitian
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI melakukan pengembangan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat

#### **Kewenangan Peneliti**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang melakukan penelitian kelompok melibatkan mahasiswa tingkat akhir sesuai dengan bidang ilmunya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pedoman Penelitian Perguruan Tinggi
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI memperoleh hak-haknya atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI melakukan kewajiban atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi

<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1953 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 16

### B. Pencapaian Indikator Standar

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu					
				Uta ma	Tambahan		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Kualifikasi Akademik Peneliti	Kemampuan peneliti	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian sesuai bidang keilmuan HI yang ditekuninya	Persentase peneliti Prodi HI yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan HI berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;	✓		100	100	100	100	100	100	100
	Asisten Ahli	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang memiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli melakukan 1x penelitian persemester;	Persentase peneliti Prodi HI yang memiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli mengajukan dan melakukan 1x penelitian persemester;	✓		100	100	100	100	100	100	100
	Lektor	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1x setiap tahun;	Persentase peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor mengajukan dan melakukan penelitian kelompok	✓		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 16

			dan menjadi ketua tim peneliti 1x setiap tahun;								
	Lektor Kepala	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor Kepala melakukan penelitian kelompok secara lintas prodi dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1 x setiap tahun;	Persentase peneliti Prodi HI dengan jenjang jabatan akademik Lektor Kepala melakukan penelitian kelompok secara lintas prodi dan menjadi ketua tim peneliti 1 x setiap tahun;	√		100	100	100	100	100	100
Hasil Penelitian	Kontribusi Keilmuan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI menghasilkan hasil penelitian yang kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai standar hasil penelitian	Persentasi peneliti Prodi HI yang menghasilkan hasil penelitian yang kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau meningkatkan daya saing bangsa sesuai standar hasil penelitian	√		100	100	100	100	100	100
	Penyebarluasan (Publikasi)	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang menghasilkan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu,	Persentasi peneliti Prodi HI yang menghasilkan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu,	√		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 16

		dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat sesuai standar hasil penelitian	rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan (dipublikasikan) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat sesuai standar hasil penelitian									
	Pengembangan Penelitian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI melakukan pengembangan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat	Persentase peneliti Prodi HI melakukan pengembangan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat	√	100	100	100	100	100	100	100	100
Kewenangan peneliti	Pelibatan Mahasiswa	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI yang melakukan penelitian kelompok melibatkan mahasiswa tingkat akhir sesuai dengan bidang ilmunya berdasarkan	Persentase peneliti Prodi HI yang melakukan penelitian kelompok melibatkan mahasiswa tingkat akhir	√	100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 16

		kewenangan yang diatur dalam Pedoman Penelitian Perguruan Tinggi	sesuai dengan bidang ilmunya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pedoman Penelitian Perguruan Tinggi								
	Hak Peneliti	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI memperoleh hak-haknya atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi	Persentase peneliti Prodi HI memperoleh hak-haknya atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi	✓	100	100	100	100	100	100	100
	Kewajiban Peneliti	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap peneliti Prodi HI melakukan kewajiban atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi	Persentase peneliti Prodi HI melakukan kewajiban atas kewenangan penelitian yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang diatur Perguruan Tinggi	✓	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 16	

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar peneliti di Prodi HI FISIPOL UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan FISIPOL UKI bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar peneliti Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat FISIPOL untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar peneliti Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar peneliti Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan FISIPOL, Wakil Dekan FISIPOL, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar peneliti tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar peneliti Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar peneliti secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Ketua LPPM, Ka. P3M FISIPOL, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar peneliti berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 15 dari 16	

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar peneliti antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, rekrutmen reviewer penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian , pengelolaan penelitian dan pembahasan proposal penelitian.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 13/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 16 dari 16	

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam standar peneliti adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

<b>Tim Perumus</b>
Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum
Anggota: 1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd 2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.

## **Lampiran 11 Kontrak Penelitian**

### **KONTRAK PENELITIAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630

#### **SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN**

Nomor: .../UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak Penelitian/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Februari 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ...., dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

##### **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:  
"....."

#### **Pasal 2**

##### **Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : .....
- 2) Anggota Peneliti : .....
- 3)

#### **Pasal 3**

##### **Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah ....., terhitung tanggal ..... sampai .....
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

UKI Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp .....  
.....)

- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. ....(.....) setelah PIHAK KEDUA mempresentasikan, menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan hasil revisi proposal penelitian sesuai dengan saran kedua reviewer kepada PIHAK PERTAMA (diupload kembali melalui Simpelabmas LPPM-UKI).
  - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. ....(.....) setelah PIHAK KEDUA mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi (setidak – tidaknya sudah mendapatkan LoA) yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui Simpelabmas LPPM - UKI.

#### Pasal 4

##### Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI, 30%).
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

#### Pasal 5

##### Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai bulan ke 3 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir penelitian.

## Pasal 6

### Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengupload proposal Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas..
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengupload laporan hasil Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran yang dijanjikan.
- (3) Format penulisan Proposal Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 7

### Seminar Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada bulan upload proposal dan laporan (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) dengan melibatkan dua reviewer yang sudah mendapat SK Rektor sebagai reviewer.
- (2) PIHAK KEDUA (Ketua Peneliti dan minimal satu anggota peneliti) diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

## Pasal 8

### Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Hasil Penelitian

- (1) Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar Hasil Akhir Penelitian dilakukan sebagai berikut:
  - (a) Semester Ganjil : Agustus - September
  - (b) Semester Genap : Februari – Maret
- (2) Sebelum PIHAK KEDUA mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi draft artikel yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

## Pasal 9

### Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa catridge, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, cassette, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PI HAK PERTAMA.

## Pasal 10

### Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PI HAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan oleh peneliti pada Proposalmnya.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PI HAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PI HAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
  - (a) mengembalikan tunai kepada PI HAK PERTAMA, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta,

.....020

PIHAK PERTAMA,

Ketua LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,

Peneliti

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H

.....

## **Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal Penelitian**

### **Lembar Pengesahan Proposal Penelitian**

1. Judul Penelitian : .....
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Jabatan : .....
  - c. Program Studi : .....
  - d. Alamat surat : .....
  - e. Telepon rumah/kantor/HP : .....
  - f. Faksimili : .....
  - g. e-mail : .....
3. Bidang keilmuan Peneliti : .....
4. Anggota Peneliti 1 Bidang keilmuan : .....
5. Anggota Peneliti 2 Bidang keilmuan : .....
6. Lokasi Penelitian : .....
7. Waktu penelitian : .....
8. Dana yang Diusulkan : Rp. ....

**Disetujui oleh  
Ketua LPPM UKI**

**Ketua Peneliti**

**(Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH) (.....)**

**Mengetahui**  
**Dekan/Wakil Dekan**  
**Fakultas/Kaprodi/Kordinator**  
**Penelitian Fakultas**

**CAP FAKULTAS**

**(.....)**

## **G. Personalia Peneliti**

Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan penelitian ini, yang pada umumnya terdiri dari:

### 1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP : .....
- d. Disiplin ilmu : .....
- e. Pangkat/Golongan : .....
- f. Jafung/struktural : .....
- g. Fakultas/Prodi : .....


### 2. Anggota Peneliti : .....

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP : .....
- d. Disiplin ilmu : .....
- e. Pangkat/Golongan : .....
- f. Jafung/struktural : .....
- g. Fakultas/Prodi : .....

### 2. Anggota Peneliti : .....

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP : .....
- d. Disiplin ilmu : .....
- e. Pangkat/Golongan : .....
- f. Jafung/struktural : .....
- g. Fakultas/Prodi : .....

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 15	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 15	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Sarana dan prasarana penelitian .....	6
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Sarana dan prasarana penelitian .....	6
Bab IV. Definisi Istilah Teknis.....	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	7
1. Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian.....	8
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian Diagram Alir Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian.....	10
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Sarana dan prasarana penelitian .....	11
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian.....	12
5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian .....	13
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual .....	14
Bab VII Dokumen Terkait .....	14
Referensi .....	15

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 15	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 15	

*memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang".* Motto ini mengarahkan civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 15	

masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, dan supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 15	

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 15	

4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. **Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. (Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 49 butir 1)

## BAB V

### LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

#### A. Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian

Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tahapan ketika standar sarana dan prasarana penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.

Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian meliputi:


1. Pembentukan tim perumus standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar sarana dan prasarana penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar sarana dan prasarana penelitian.
9. Memperoleh persetujuan standar sarana dan prasarana penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.




**MANUAL  
STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
Revisi	: 01
Halaman	: 8 dari 15

**Diagram Alir Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian**



<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1963 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 15	




## B. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PP dalam persiapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada stakeholders secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 15	

**Diagram Alir Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian**



<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1963 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 15	


### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian

Evaluasi (pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.


Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian**



<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1963 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>		No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak			: 17 Februari 2021
	Revisi			: 01
	Halaman			: 12 dari 15



#### D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian

Pengendalian (pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar sarana dan prasarana penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.


#### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Sarana dan prasarana penelitian





**MANUAL  
STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
Revisi	: 01
Halaman	: 13 dari 15




#### E. Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian

Peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

**Diagram Alir Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 15	

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Menindaklanjuti hasil</div>  <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">Selesai</div>	Pimpinan Rektorat/Dekanat /Kaprodi	Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian	1 hari	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI

## **BAB VI**

### **KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian : Ketua LPPM, Kabid penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian : Pimpinan Rektorat, Dekanat dan Ka. Prodi

## **BAB VII**

### **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar sarana dan prasarana penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP sarana dan prasarana , pemeliharaan sarana dan prasarana.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi : *action plan* dan *task force*
16. Data sarpras LPPM, surat permintaan peminjaman sarpras dari fakultas/PPs

	<b>MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/A/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 15 dari 15	

## REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
12. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

## Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
 1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
 2. Riskey Oktavian, M.A.

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 37

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 37	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar.....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar .....	35
Bab VII Dokumen Terkait.....	36
Referensi.....	37

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 37	

## **BAB I VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 37	

akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 37	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 37	

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR**

#### **Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1 dan 2, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 1 tentang standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi.

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 37	

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana penelitian . (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 1)

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 37	

## **BAB V PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Rektor
3. Ketua Senat FISIPOL UKI
4. Dekan FISIPOL UKI
5. Wakil Dekan FISIPOL UKI
6. Ketua Program Studi HI
7. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan FISIPOL UKI
3. Wakil Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen Program Studi HI
7. Ka. BAA FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	<b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK</b>	Revisi	: 01
	<b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	Halaman	: 9 dari 37

## **BAB V**

### **ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

#### **A. Pernyataan isi standar**

##### **Sarana**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana perabotan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana peralatan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana media yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
4. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana sumber data dokumentasi buku, jurnal, laporan, dokumen, majalah, media dan sejenis secara cetak untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
5. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana sumber data dokumentasi jurnal, laporan, dokumen, majalah, media film, video, dan sejenis secara elektronik untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
6. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana layanan repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI
7. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana layanan 24 Jam akses repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
8. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana teknologi komunikasi dan informasi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
9. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana instrumentasi penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
10. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana olahraga untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi HI.
11. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana peralatan pengembangan minat, bakat, dan seni sivitas akademika Prodi IHI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
12. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
13. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 37	

14. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana listrik yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
15. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
16. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
17. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan bahan habis pakai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
18. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan peralatan untuk pemeliharaan serta jaminan keselamatan dan keamanan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
19. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan unit-unit SDM untuk melakukan pemeliharaan serta menjamin keselamatandan keamanan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
20. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan laporan hasil dan evaluasi pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan secara berkala terhadap sarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.

#### **Prasarana**

1. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan legalitas lahan dan bangunan yang digunakan dalam proses penelitian Prodi HI adalah kepemilikan UKI.
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang perpustakaan pusat Universitas yang berkapasitas minimal 3000 pengguna, luas 0,2 m<sup>2</sup>/pengguna, dan lebar minimum 20 m untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
3. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang perpustakaan cabang (Fakultas) memiliki kapasitas 100 pengguna, luas 0,2 m<sup>2</sup>/pengguna) dengan lebar minimum 8 m untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
4. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana laboratorium HI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
5. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan tersedianya prasarana ruang dan tempat olahraga minimal 5% dari seluruh tanah Universitas untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi IHI dalam melakukan aktivitas penelitian
6. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan tersedianya prasarana ruang dan tempat pengembangan minat, bakat, dan seni untuk menunjang aktivitas penelitian Prodi HI.
7. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang unit kegiatan mahasiswa berdasarkan kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI. (0,2 m<sup>2</sup>/mhs)
8. Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
9. Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Penelitian,

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 37	

Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Fakultas untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.

10. Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Fakultas untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
11. Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Prodi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
12. Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Tata Usaha untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
13. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang kerja peneliti (dosen tetap) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
14. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
15. Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang kerja tata usaha (tenaga kependidikan) menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
16. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
17. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
18. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana instalasi listrik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
19. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk mendukung kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
20. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk mendukung kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
21. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan standar prasarana bangunan yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, memadai sesuai peraturan pemerintah terkait bidang pekerjaan umum.
22. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan laporan hasil dan evaluasi standar kualitas dan pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, memadai prasarana bangunan yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
23. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus yang menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
24. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana lereng (ramp) untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus pengguna kursi roda dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam

<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1953 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 37

rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.

25. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana jalur pemandu (guiding block) di jalan dan koridor untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
26. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana peta atau denah kampus dalam bentuk timbul untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
27. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana toilet untuk untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus pengguna kursi roda di lingkungan Prodi HI.

#### **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

1. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan layanan sarana sumber data pustaka buku, jurnal, laporan, dokumen, majalah, media, film, video, dan sejenis secara cetak dan elektronik hasil karya dosen dan mahasiswa Prodi HI yang dapat diakses secara luring dan daring untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
2. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersedian prasarana dan sarana Ruang Seminar dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
3. Dekanat dan Kaprodi HI memiliki prasarana dan sarana ruang konferensi berbasis multimedia dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
4. Dekanat memastikan tersedianya prasarana ruang taman modern hijau terbuka dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
5. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang rapat kerja dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
6. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian IAS dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
7. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian CESFAS dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.
8. Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang unit-unit pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dengan fasilitas memadai untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan sivitas akademika untuk menunjang proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.

#### **B. Pencapaian Indikator Standar**

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu					
				Utama	Tambahan		2018 / 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 37

Sarana	Perabot	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana perabotan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan sarana perabotan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peralatan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana peralatan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan sarana peralatan pendidikan yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Media	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana media yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan sarana media yang lengkap dan memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 37

			Penelitian Prodi HI									
	Sumber Data Dokumentasi (Buku, Buku Elektronik, dan sejenis, serta Repository)	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana sumber data dokumentasi buku, jurnal, laporan, dokumen, majalah, media dan sejenis secara cetak untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan kelengkapan sarana sumber data dokumentasi buku, jurnal, laporan, dokumen, majalah, media dan sejenis secara cetak untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana sumber data dokumentasi jurnal, laporan, dokumen, majalah, media film, video, dan sejenis secara elektronik untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan sarana sumber belajar buku, jurnal, laporan, dokumen, majalah, media film, video, dan sejenis secara elektronik untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 15 dari 37

	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana layanan repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan sarana layanan repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana layanan 24 Jam akses repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan layanan 24 Jam akses repository untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		Belum	Belum	ada	ada	ada	ada
	Teknologi informasi dan Komunikasi	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana teknologi komunikasi dan informasi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan sarana teknologi komunikasi dan informasi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		ada	ada	ada	ada	ada
	Instrumentasi eksperimen (penelitian)	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan	Ketersediaan sarana instrumentasi penelitian	√	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 16 dari 37

		sarana instrumentasi penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Sarana olahraga	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana olahraga untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi HI.	Ketersediaan sarana olahraga untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi HI.	✓		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Sarana berkesenian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan sarana peralatan pengembangan minat, bakat, dan seni untuk sivitas akademika Prodi IHI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan sarana peralatan pengembangan minat, bakat, dan seni untuk sivitas akademika Prodi IHI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	✓		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Sarana fasilitas umum;	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya	Ketersediaan kelengkapan sarana fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya	✓		ada	ada	ada	ada	ada	ada	

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 17 dari 37

	yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	yang mendukung keamanan, keselamatan , dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan kelengkapan sarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya yang mendukung keamanan, keselamatan , dan kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI..	✓	ada							
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana listrik yang mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan	Ketersediaan kelengkapan sarana listrik yang mendukung keamanan, keselamatan , dan kenyamanan	✓	ada							

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 18 dari 37

	kenyamanan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	✓		ada						
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan kelengkapan sarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	✓		ada						

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 19 dari 37

	Bahan habis pakai	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan bahan habis pakai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan kelengkapan peralatan untuk pemeliharaan serta jaminan keselamatan dan keamanan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaaan kelengkapan peralatan untuk pemeliharaan serta jaminan keselamatan dan keamanan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		100	100	100	100	100	100
		Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan unit-unit SDM untuk melakukan pemeliharaan serta menjamin keselamatanda	Persentase ketersediaaa n unit-unit SDM untuk melakukan pemeliharaan serta menjamin keselamatan dan	√		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 20 dari 37

	n keamanan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	keamanan secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.										
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan laporan hasil dan evaluasi pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan secara berkala terhadap sarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan laporan hasil dan evaluasi pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan secara berkala terhadap sarana yang digunakan dalam menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 21 dari 37

Prasarana	Lahan	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan legalitas lahan dan bangunan yang digunakan dalam proses penelitian Prodi HI adalah kepemilikan UKI.	Ketersediaan legalitas lahan dan bangunan yang digunakan dalam proses penelitian Prodi HI adalah kepemilikan UKI.	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Perpustakaan pusat	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang perpustakaan pusat Universitas yang berkapasitas minimal 3000 pengguna, luas 0,2 m <sup>2</sup> /pengguna, dan lebar minimum 20 m untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana ruang perpustakaan pusat Universitas yang berkapasitas minimal 3000 pengguna, luas 0,2 m <sup>2</sup> /pengguna, dan lebar minimum 20 m untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Perpustakaan Cabang	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang perpustakaan cabang (Fakultas) memiliki kapasitas 100 pengguna, luas 0,2 m <sup>2</sup> /pengguna) dengan lebar minimum 8 m	Ketersediaan prasarana perpustakaan cabang (Fakultas) memiliki kapasitas 100 pengguna, luas 0,2 m <sup>2</sup> /pengguna dengan lebar minimum 8 m untuk	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 22 dari 37

		untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana laboratorium HI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan prasarana laboratorium HI untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		0	50	70	100	100	100	
	Ruang olahraga	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan tersedianya prasarana ruang dan tempat olahraga minimal 5% dari seluruh tanah Universitas untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi IHI dalam melakukan aktivitas penelitian	Persentase ketersediaan prasarana ruang dan tempat olahraga minimal 5% dari seluruh tanah Universitas untuk menunjang kebugaran sivitas akademika Prodi IHI dalam melakukan aktivitas penelitian	√		100	100	100	100	100	100	
	Ruang Berkesenian	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan tersedianya prasarana ruang dan tempat pengembangan minat, bakat, dan seni untuk	ketersediaan prasarana ruang dan tempat pengembangan minat, bakat, dan seni untuk	√		kurang	kurang	kurang	cukup	lengkap	lengkap	

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 23 dari 37

		seni untuk menunjang aktivitas penelitian Prodi HI.	menunjang aktivitas penelitian Prodi HI.								
	Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang unit kegiatan mahasiswa berdasarkan kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI. (0,2 m <sup>2</sup> /mhs)	Ketersediaan prasarana ruang uni kegiatan mahasiswa berdasarkan kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI. (0,2 m <sup>2</sup> /mhs))	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ruang Pimpinan Lembaga Penelitian Universitas	Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana prasarana ruang pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ruang Pimpinan Koordinator Penelitian Fakultas	Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan	Ketersediaan prasarana ruang pimpinan Program Penelitian,	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 24 dari 37

		Program Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) Fakultas untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Ruang Pimpinan Fakultas	Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Fakultas untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana ruang pimpinan Fakultas untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Pimpinan Prodi	Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan Prodi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana ruang pimpinan Prodi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Pimpinan Tata Usaha (Tenaga Kependidikan)	Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang	Ketersediaan prasarana ruang pimpinan	√	100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 25 dari 37

		pimpinan Tata Usaha untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Tata Usaha untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI..									
	Ruang Peneliti (Dosen Tetap)	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang kerja peneliti (dosen tetap) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan prasarana ruang kerja dosen tetap untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√		75	80	85	90	100	100	
	Ruang Lembaga Penelitian Universitas	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI..	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Ruang Tata	Dekanat	Ketersediaan	√		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 26 dari 37

	Usaha	memastikan ketersediaan prasarana ruang kerja tata usaha (tenaga kependidikan) menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	n prasarana ruang kerja tata usaha (tenaga kependidikan) menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Fasilitas umum	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan prasarana fasilitas umum aksesibilitas jalan, tangga, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	✓	100	100	100	100	100	100	100	100
		Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka	Persentase ketersediaan kelengkapan prasarana air, sanitasi, pembuangan limbah, dan sejenisnya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan	✓	100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 27 dari 37

	memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana instakasi listrik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Ketersediaan prasarana instakasi listrik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI..	√		100	100	100	100	100	100	100
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk mendukung kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan kelengkapan prasarana jaringan komunikasi dan informasi suara untuk mendukung kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI..	√		100	100	100	100	100	100	100
	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk mendukung	Persentase ketersediaan kelengkapan prasarana jaringan komunikasi dan informasi data untuk mendukung	√		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 28 dari 37

		kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	kelancaran proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.								
	Standar Prasarana Bangunan	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan standar prasarana bangunan yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, memadai sesuai peraturan pemeritah terkait bidang pekerjaan umum.	Ketersediaan bukti standar prasarana bangunan yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, memadai sesuai peraturan pemeritah terkait bidang pekerjaan umum.	√	100	100	100	100	100	100	
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan laporan hasil dan evaluasi standar kualitas dan pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan,	Persentase ketersediaan laporan hasil dan evaluasi pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan secara berkala								

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 29 dari 37

		kenyamanan, dan keamanan, memadai prasarana bangunan yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	terhadap sarana yang digunakan untuk proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Sarana dan Prasarana Berkebutuhan Khusus	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus yang menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus yang menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	√	100	100	100	100	100	100	100	
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana lerengen (ramp) untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lerengen (ramp) untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus pengguna	√	100	100	100	100	100	100	100	

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 30 dari 37

		pengguna kursi roda dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	kursi roda dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana jalur pemandu (guiding block) di jalan dan koridor untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalur pemandu (guiding block) di jalan dan koridor untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	✓		100	100	100	100	100	100	100
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana peta atau denah kampus dalam bentuk timbul untuk sivitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peta atau denah kampus dalam bentuk timbul untuk	✓		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 31 dari 37

		akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	sivitas akademika berkebutuhan khusus dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana toilet untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus pengguna kursi roda di lingkungan Prodi HI.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana toilet untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus pengguna kursi roda di lingkungan Prodi HI.	√	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan	Sumber Data Pustaka Karya Dosen dan Mahasiswa	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan layanan sarana sumber belajar	Ketersediaan layanan sarana sumber belajar	√	100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 32 dari 37

		dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	secara luring dan daring untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Ruang Seminar	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersedian prasarana dan sarana Ruang Seminar dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Percentase ketersediaan prasarana dan sarana Ruang Seminar dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.		✓	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Konferensi (Multimedia)	Dekanat dan Kaprodi HI memiliki prasarana dan sarana ruang konferensi berbasis multimedia dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Percentase ketersediaan prasarana dan sarana ruang konferensi berbasis multimedia dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.		✓	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 33 dari 37

			hasil Penelitian Prodi HI.									
	Ruang Taman Belajar	Dekanat memastikan tersedianya prasarana ruang taman modern hijau terbuka dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan prasarana ruang taman modern hijau terbuka dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.		✓	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Rapat Kerja	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang rapat kerja dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana ruang rapat kerja dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.		✓	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Pimpinan Pusat Studi/Kajian IAS	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian IAS	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian IAS dengan		✓	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 34 dari 37

		dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.									
	Ruang Pimpinan Pusat Studi/Kajian CESFAS	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian CESFAS dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.	Percentase ketersediaan prasarana dan sarana ruang pimpinan Pusat Studi/Kajian CESFAS dengan fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.		√	100	100	100	100	100	100	100
	Ruang Unit Pemeliharaan, Keselamatan dan Keamanan	Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan prasarana ruang unit-unit pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dengan fasilitas memadai untuk menjamin kenyamanan,	Percentase ketersediaan prasarana ruang unit-unit SDM untuk melakukan pemeliharaan serta menjamin keselamatan dan keamanan		√	100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 35 dari 37

		<p>keselamatan, dan keamanan sivitas akademika untuk menunjang proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.</p>	<p>secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian Prodi HI.</p>									
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB VI** **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar sarana dan prasarana penelitian di Prodi HI FISIPOL UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan FISIPOL UKI bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar sarana dan prasarana penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat FISIPOL untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar sarana dan prasarana penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar sarana dan prasarana penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan FISIPOL, Wakil Dekan FISIPOL, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar sarana dan prasarana penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Ketua LPPM, Ka. P3M FISIPOL, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 36 dari 37	

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen yang terkait dalam standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP sarana dan prasarana , pemeliharaan sarana dan prasarana.
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Data sarpras LPPM, surat permintaan peminjaman sarpras dari fakultas/PPs

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 14/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 37 dari 37	

## REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam dalam sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

<b>Tim Perumus</b>
<p>Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd</li> <li>2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.</li> </ol>

**Lampiran 7. Justifikasi Anggaran Biaya**

<b>1. Honorarium</b>						
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per tahun (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke..	Tahun ke-n
Pelaksana 1						
Pelaksana 2						
Pelaksana n						
Sub total (Rp)						
<b>2. Pembelian Bahan Habis Pakai</b>						
Material	Justifikasi pembelian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Bahan habis pakai 1						
Bahan habis pakai 2						
Bahan habis pakai n						
Sub total (Rp)						
<b>3. Perjalanan</b>						
Material	Justifikasi perjalanan	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Perjalanan 1						
Perjalanan 2						
Perjalanan n						
Sub total (Rp)						
<b>5. Sewa</b>						
Material	Justifikasi sewa	kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Sewa 1						
Sewa 2						
Sewa n						
Sub total (Rp)						
Total Anggaran yang diperlukan setiap tahun (Rp)						
Total Anggaran yang diperlukan seluruhnya (Rp)						



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APPENDIX.01

## LAPORAN BARANG RUSAK (LBR)

Nomor : .....

Tanggal : .....

Kepada  
Bagian Sarana & Prasarana  
di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini dilaporkan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini sudah dalam keadaan tidak dapat dipergunakan lagi, agar dilakukan penarikan sebagai berikut :

Nama Barang	Detail Spesifikasi Merk, Type, Code	Tahun Pembelian	Jumlah Unit	Keterangan
1. Buku pedoman Ais	Cetakan	2010		Tdk dipakai lagi
2. Kertas-kertas	Cetakan			Rusak
3 Tinta Printer Dokmatric rusak				Rusak
4 Kardus-kardus kosong				Rusak
5. Dan rongsokan lain(kecil)				Rusak

Fakultas / Unit : .....

Diketahui oleh  
Pimpinan Unit

Yang Melaporkan

( ) ( )

Asli : Sarana & Prasarana  
Copy 1 : Bagian Pengadaan  
Copy 2 : Pertinggal



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APENDIX-02

## PENARIKAN BARANG RUSAK (PBR)

Nomor : .....

Tanggal : .....

Menunjuk Laporan Barang Rusak No..... Tanggal ..... telah dilaksanakan penarikan barang-barang dimaksud sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah /Unit	Keterangan

Petugas Gudang

Yang Menerima

Yang Menyerahkan  
Fakultas / Unit :

.....

( )

( )

( )

Asli : Yang menyerahkan

Copy 1 : Yang menerima

Copy 2 : Petugas Gudang



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APENDIX-02

## PENARIKAN BARANG RUSAK (PBR)

Nomor : .....

Tanggal : .....

Menunjuk Laporan Barang Rusak No..... Tanggal ..... telah dilaksanakan penarikan barang-barang  
dimaksud sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah /Unit	Keterangan

Petugas Gudang

Yang Menerima

Yang Menyerahkan  
Fakultas / Unit :  
.....

( )

( )

( )

Asli : Yang menyerahkan

Copy 1 : Yang menerima

Copy 2 : Petugas Gudang



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APPENDIX-03

## DAFTAR BARANG RUSAK (DBR)



## DAFTAR BARANG RUSAK UNTUK DILELANG

Jakarta,.....

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

Dibuat oleh,

( )

( )

( )

Asli : Bagian Gudang Copy 2: Bagian Pengadaan Copy 3: Pertinggal



**DAFTAR PEMENANG LELANG (DPL)**

Nomor : .....

Tanggal : .....

No Urut	Nama dan Alamat	Nama Barang	Jumlah	
			Satuan	Harga (Rp)
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	JUMLAH	.....	.....

Ditetapkan oleh :

Anggota 1,

Anggota 2,

Ketua,

( )

( )

( )

Asli : Panitia Lelang

Copy 1 : Biro Keuangan

Copy 2 : Pertinggal



**PERMINTAAN PEMBAYARAN LELANG (PPL)**

Nomor : .....

Tanggal : .....

Kepada Yth :  
.....  
.....  
di Tempat

Dengan hormat,  
Menunjuk Daftar Pemenang Lelang No..... Tanggal..... harap dilakukan pelunasan kepada Bagian  
Keuangan UKI atas barang-barang sebagai berikut :

No Urut	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
		Unit	Rp.	
	Jumlah			

Panitia Lelang

( )

Asli : Pemenang Lelang

Copy 1 : Bagian Keuangan

Copy 2 : Panitia Lelang



No	:	.....
Tanggal	:	.....

**RECEIPT VOUCHER (RV)**

Kode Unit : ..... Fakultas/Unit : .....

KODE AKUN	URAIAN	JUMLAH
<b>T O T A L</b>		
Disetujui oleh : PRNA,	Kabiro. Keuangan,	Kabag. Akuntansi,
		Data Entry,
		Kasir,

Lembar 1 : Bag. Akunting

Lembar 2 : Bag. Penerimaan

# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Lembar 1 : Bag. Akunting

Lembar 2 : Bag. Penerimaan



## **SURAT PENYERAHAN BARANG (SPB)**

Nomor : .....

Tanggal: .....

Kepada:  
Petugas Gudang UKI  
di Tempat

Dengan hormat,  
Harap dilakukan penyerahan barang kepada pembawa surat ini sebagai berikut :

Diterima oleh,

Diserahkan oleh,

Panitia Lelang

(

)

(

)

1

)

Asli : Petugas Gudang

## Copy 1 : Bagian Akunting

### Copy 2 : Penerima Barang



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APPENDIX-08

DAFTAR BARANG RUSAK  
YANG AKAN DIHANCURKAN

Jakarta,

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

Dibuat oleh,

( )

( )

( )

Ali : Bagian Gudang

Copy 1 : Bagian Pengelolaan Kampus

Copy 2 : Pertinggal



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

APPENDIX-9

## BERITA ACARA PENGHANCURAN BARANG RUSAK

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal ... telah dilaksanakan penghancuran barang-barang rusak sebagai berikut :

Penghancuran dilakukan di lokasi . . .



dengan cara . . .

Disaksikan oleh,  
1.  
2.

Dilaksanakan oleh,  
1.  
2.

Asli : Bagian Akunting Copy 1 : Arsip Copy 2 : Bagian Gudang Copy 3 : Pertinggal

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 14	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Moto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pengelolaan Penelitian .....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Pengelolaan Penelitian .....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis.....	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Diagramg Alir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian .....	9
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengelolaan Penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Pengelolaan Penelitian .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengelolaan Penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengelolaan Penelitian.....	11
5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian .....	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual.....	13
Bab VII Dokumen Terkait .....	13
Referensi .....	14

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 14	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 14	

civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar pengelolaan penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar pengelolaan penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian.
5. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 14	

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Pengelolaan Penelitian** adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. (Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 50 butir 1)

## **BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

### **A. Manual Penetapan Standar Pengelolaan penelitian**

Manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah tahapan ketika standar pengelolaan penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.


Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar pengelolaan penelitian meliputi:

1. Pembentukan tim perumus standar pengelolaan penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar pengelolaan penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar pengelolaan penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar pengelolaan penelitian.


<p>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 1963 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 7 dari 14

9. Memperoleh persetujuan standar pengelolaan penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar pengelolaan penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

#### Diagram Alir Penetapan Standar Pengelolaan penelitian



	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 8 dari 14




## B. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar pengelolaan penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 9 dari 14

**Diagram Alir Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 14


### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengelolaan penelitian

Evaluasi (pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar pengelolaan penelitian.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

#### Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengelolaan penelitian




	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 14	

#### D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Pengelolaan penelitian

Pengendalian (pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar pengelolaan penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

#### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Pengelolaan penelitian




	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 14

#### E. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan penelitian

Peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar pengelolaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar pengelolaan penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian.

**Diagram Alir Peningkatan Standar Pengelolaan penelitian**



	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 14	

## **\BAB VI KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar pengelolaan penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar pengelolaan penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian : Ketua LPPM, Kabid penelitian, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi dan Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar pengelolaan penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar pengelolaan penelitian : Pimpinan Rektorat, Dekanat dan Ka. Prodi

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar pengelolaan penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, pengelolaan penelitian
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting

	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	

## REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
4. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
5. Statuta UKI 2020
6. Renstra UKI 2015-2019
7. Renstra UKI 2019-2024
8. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
9. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
10. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
11. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI
13. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### **Tim Perumus**

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 26	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeioy, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fisipol UKI		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 26	

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI.....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar .....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar .....	25
Bab VII Dokumen Terkait.....	25
Referensi.....	26

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 26	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 26	

akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 26	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 26	

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

#### **Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 50 ayat 1 dan 2, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 1 tentang standard pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 26	

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Standar Pengelolaan Penelitian adalah** kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 1)

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 26	

## **BAB V PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Rektor
3. Ketua Senat FISIPOL UKI
4. Dekan FISIPOL UKI
5. Wakil Dekan FISIPOL UKI
6. Ketua Program Studi HI
7. Tim Perumus

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan FISIPOL UKI
3. Wakil Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen Program Studi HI
7. Ka. BAA FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 26	

## **BAB V**

### **ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

#### **A. Pernyataan isi standar**

##### **Lembaga Pengelolaan Penelitian (LPPM)**

1. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Peta Jalan Penelitian sebagai pengelolaan perencanaan Prodi HI yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa Prodi HI disusun dari Rencana Induk Penelitian (RENIP) LPPM UKI berdasarkan Renstra UKI
2. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan Prodi HI memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan hak dan kewajiban peneliti, serta hubungan kerja dalam pelaksanaan penelitian Prodi HI
3. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Panduan Penelitian LPPM UKI yang menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI
4. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian yang menjadi landasan pengelolaan perencanaan penelitian Prodi HI
5. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI memiliki tema yang sesuai dengan Peta Jalan penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan RENIP LPPM UKI
6. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan hak dan kewajiban peneliti, serta hubungan kerja penelitian Prodi HI diselenggarakan sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan LPPM UKI
7. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian sesuai Panduan Penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan Panduan Penelitian LPPM UKI
8. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian sesuai Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Penilaian Penelitian untuk mencapai Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan dalam SPMI Penelitian Prodi HI berdasarkan SPMI Penelitian UKI
9. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan dilakukan pengendalian pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM UKI secara periodik
10. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan dilakukan pemantauan pelaksanaan penelitian Prodi HI secara oleh LPPM UKI secara periodik
11. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pemberlakuan evaluasi pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM UKI secara periodik
12. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan penelitian di Prodi HI memiliki laporan hasil program penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UKI secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 26	

penelitian.

13. Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan setiap hasil penelitian di Prodi HI yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan oleh LPPM UKI
14. Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fisipol memastikan ketersediaan program kegiatan peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk melaksanakan penelitian sesuai standar Isi standar Proses dan standar penilaian untuk mencapai standar hasil Penelitian yang ditetapkan oleh LPPM
15. Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fisipol memastikan ketersediaan program kegiatan pemberian penghargaan kepada peneliti Prodi HI yang berprestasi oleh LPPM

### **Perguruan Tinggi**

1. Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Rencana Strategis Penelitian sebagai bagian dari Rencana Strategis UKI menjadi landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian
2. Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui RENIP Penelitian UKI sebagai landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian
3. Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui peraturan-peraturan sebagai landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian
4. Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Panduan Penelitian sebagai pedoman Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian
5. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan
6. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah dan mutu bahan ajar
8. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengendalian program penelitian Prodi HI oleh LPPM yang menjaga dan meningkatkan mutu, serta fungsi Penelitian secara berkelanjutan
9. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan pemberlakuan pemantauan (monitoring) terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI
10. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan pemberlakuan evaluasi terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI
11. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian Prodi HI
12. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan adanya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian Prodi HI pada lembaga lain dalam program kerja sama penelitian
13. Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan adanya analisis kebutuhan jumlah,

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 26

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian Prodi HI

14. Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan pembuatan dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program penelitian kepada pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

#### Indikator Kinerja Tambahan

1. Dekanat bersama Direktur Jurnal Asia Pasifik (JAPS) berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan JAPS memberikan fasilitas publikasi sesuai bidang ilmu kekhususannya terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti dosen dan/atau mahasiswa Prodi HI sesuai Pedoman JAPS
2. Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fakultas memastikan LPPM memfasilitasi program bimbingan dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional yang bereputasi

#### B. Pencapaian Indikator Standar

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu				
				Utama	Tambahan		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Lembaga Pengelolaan Penelitian	Perencanaan	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Peta Jalan Penelitian sebagai pengelolaan perencanaan Prodi HI yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa Prodi HI disusun dari Rencana Induk Penelitian (RENIP) LPPM UKI berdasarkan Renstra UKI	Percentase ketersementaraan ketersementaraan Peta Jalan Penelitian sebagai pengelolaan perencanaan Prodi HI yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa Prodi HI yang disusun dari Rencana Induk Peneliti	√		100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 26

		an (RENIP ) LPPM UKI berdasarkan Renstra UKI									
		Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan Prodi HI memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan hak dan kewajiban peneliti, serta hubungan kerja dalam pelaksanaan penelitian Prodi HI	Persentase ketersediaan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan hak dan kewajiban peneliti, serta hubungan kerja dalam pelaksanaan penelitian di Prodi HI	√		100	100	100	100	100	100
		Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Panduan Penelitian LPPM UKI yang menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI	Ketersediaan Panduan Penelitian LPPM UKI yang menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama	Ketersediaan Sistem	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 26

		dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan ketersediaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian yang menjadi landasan pengelolaan perencanaan penelitian Prodi HI	Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian yang menjadi landasan pengelolaan perencanaan penelitian Prodi HI									
	Pelaksanaan	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI, memiliki tema yang sesuai dengan Peta Jalan penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan RENIP LPPM UKI	Persentase pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodi HI, memiliki tema yang sesuai dengan Peta Jalan penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan RENIP LPPM UKI	√		100	100	100	100	100	100	
		Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan hak dan kewajiban peneliti, serta	Persentase pelaksanaan hak dan kewajiban peneliti, serta hubungan kerja peneliti	√		100	100	100	100	100	100	

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 26

	hubungan kerja penelitian Prodi HI diselenggarakan sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan LPPM UKI	n Prodi HI diselenggarakan sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan LPPM UKI									
	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian sesuai Panduan Penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan Panduan Penelitian LPPM UKI	Persentase pelaksanaan penelitian Prodi HI dikelola sesuai Panduan Penelitian yang ditetapkan Prodi HI berdasarkan Panduan Penelitian LPPM UKI	√		100	100	100	100	100	100	100
	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan pelaksanaan penelitian sesuai Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Penilaian Penelitian untuk mencapai Standar Hasil	Persentase pelaksanaan penelitian Prodi HI sesuai Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Penilaian Penelitian untuk mencapai Standar Hasil	√		100	100	100	100	100	100	100

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 15 dari 26

		Penelitian yang ditetapkan dalam SPMI Penelitian Prodi HI berdasarkan SPMI Penelitian UKI	ai Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan dalam SPMI Penelitian Prodi HI berdasarkan SPMI Penelitian UKI									
	Pengendalian	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan dilakukan pengendalian pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM UKI secara periodik	Ketersediaan pengendalian pelaksanaan penelitian Prodi HI oleh LPPM UKI secara periodik	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Pemantauan dan Evaluasi	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan dilakukan pemantauan pelaksanaan penelitian Prodi HI secara oleh LPPM UKI secara periodik	Ketersediaan dokumen pemantauan pelaksanaan penelitian Prodi HI secara oleh LPPM UKI secara periodik	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 16 dari 26

		Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pemberlakuan evaluasi pelaksanaan penelitian Prodi HI secara oleh LPPM UKI secara periodik	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan penelitian Prodi HI secara oleh LPPM UKI secara periodik	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pelaporan	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan pengelolaan penelitian di Prodi HI memiliki laporan hasil program penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UKI. secara periodik. sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu penelitian.	Ketersediaan laporan hasil program penelitian yang diterbitkan secara periodic oleh LPPM UKI. sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu penelitian.	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Diseminasi Hasil Penelitian	Dekanat dan Kaprodi HI bekerjasama dengan Koordinator P3M Fakultas memastikan setiap hasil	Persentase hasil penelitian di Prodi HI yang tidak bersifat	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 17 dari 26

		penelitian di Prodi HI yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan oleh LPPM UKI	rahasia, tidak mengga nggu, dan/atau tidak membah ayakan kepentin gan umum atau nasional disebarlu askan oleh LPPM UKI									
	Peningkatan Kemampuan Peneliti	Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fisipol memastikan ketersediaan program kegiatan peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk melaksanakan penelitian sesuai standar Isi standar Proses dan standar penilaian untuk mencapai standar hasil Penelitian yang ditetapkan oleh LPPM	Ketersediaan program kegiatan peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk melaksanakan penelitian sesuai standar Isi standar Proses dan standar penilaian untuk mencapai standar hasil Penelitian yang ditetapkan	✓		Ada						
	Penghargaan Peneliti	Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fisipol memastikan ketersediaan	Ketersediaan dokumen program kegiatan	✓		Ada						

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 18 dari 26

		program kegiatan pemberian penghargaan kepada peneliti Prodi HI yang berprestasi oleh LPPM	pemberian penghargaan kepada peneliti Prodi HI yang berprestasi								
Perguruan Tinggi	Perencanaan	Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Rencana Strategis Penelitian sebagai bagian dari Rencana Strategis UKI menjadi landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	Ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Rencana Strategis Penelitian sebagai bagian dari Rencana Strategis UKI menjadi landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	✓		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui RENIP Penelitian UKI sebagai landasan dasar Prodi	Ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui RENIP Penelitian UKI sebagai landasan	✓		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 19 dari 26

		HI dalam melaksanakan program penelitian	dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian								
		Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui peraturan-peraturan sebagai landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	Ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui peraturan-peraturan sebagai landasan dasar Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan Yayasan dan Rektorat memastikan ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Panduan Penelitian sebagai pedoman Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	Ketersediaan pengelolaan perencanaan penelitian oleh LPPM melalui Panduan Penelitian sebagai pedoman Prodi HI dalam melaksanakan program penelitian	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 20 dari 26

	Pelaksanaan	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan	Ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Ketersediaan pengelolaan pelaksanaan penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengelolaan	Ketersediaan pengelolaan	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 21 dari 26

		<p>pelaksanaan penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah dan mutu bahan ajar</p>	<p>penelitian Prodl HI oleh LPPM berdasarkan kriteria dan prosedur penilaian terkait jumlah dan mutu bahan ajar</p>									
	Pengendalian	<p>Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan pengendalian program penelitian Prodi HI oleh LPPM yang menjaga dan meningkatkan mutu, serta fungsi Penelitian secara berkelanjutan</p>	<p>Ketersediaan pengendalian program penelitian Prodi HI oleh LPPM yang menjaga dan meningkatkan mutu, serta fungsi Penelitian secara berkelanjutan</p>	✓		Ada						
	Monitoring dan Evaluasi	<p>Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan pemberlakuan pemantauan (monitoring) terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI</p>	<p>Ketersediaan laporan pemantauan (monitoring) terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI</p>	✓		Ada						

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 22 dari 26

		Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan pemberlakuan evaluasi terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI	Keterse diaan laporan evaluasi terhadap LPPM dalam mengelola program penelitian Prodi HI	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Kriteria Peneliti	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan ketersediaan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian Prodi HI	Ketersediaan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian Prodi HI	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pendayagunaan Sarana dan Prasarana	Pimpinan Rektorat dan Dekanat memastikan adanya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian Prodi HI pada lembaga lain dalam program kerja sama penelitian	Ketersediaan pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian Prodi HI pada lembaga lain dalam program kerja sama penelitian	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Kebutuhan Sarana dan	Pimpinan Rektorat dan	Ketersediaan	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 23 dari 26

	Prasarana	Dekanat memastikan adanya analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian Prodi HI	dokumen analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian Prodi HI									
	Pelaporan	Pimpinan Rektorat memastikan ketersediaan pembuatan dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program penelitian kepada pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (PDPT).	ketersediaan pembuatan dan penyampaian laporan kinerja Prodi HI dalam menyelesaikan program penelitian kepada pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (PDPT).	✓		Ada	Ad	Ad	Ad	Ad	Ad	Ad
Indikator Kinerja Tambahan	Publikasi Hasil Penelitian dalam Jurnal Asia Pasifik (JAPS)	Dekanat bersama Direktur Jurnal Asia Pasifik (JAPS) berkordinasi dengan Kaprodi HI memastikan JAPS memberikan fasilitas publikasi sesuai bidang ilmu	Ketersediaan pemberian fasilitas publikasi JAPS sesuai bidang ilmu kekhususannya terhadap hasil penelitian yang	✓	Ada							

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 24 dari 26

		kekhkususannya terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti dosen dan/atau mahasiswa Prodi HI sesuai Pedoman JAPS	dilakukan peneliti dosen dan/atau mahasiswa Prodi HI sesuai Pedoman JAPS									
	Bimbingan dan Pelatihan Publikasi Hasil Penelitian dalam Jurnal Bereputasi	Dekanat dan Kaprodi HI bersama Ka. P3M Fakultas memastikan LPPM memfasilitasi program bimbingan dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional yang bereputasi	Ketersediaan program bimbingan dan pelatihan oleh LPPM dalam peningkatan kemampuan peneliti Prodi HI untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional yang bereputasi	✓	Ada							

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 25 dari 26	

## **BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar pengelolaan penelitian di Prodi HI FISIPOL UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan FISIPOL UKI bersama TPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar pengelolaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat FISIPOL untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar pengelolaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar pengelolaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK.
4. WRA, Dekan FISIPOL, Wakil Dekan FISIPOL, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian tersebut;
5. TPMF/PS melakukan review implementasi standar pengelolaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. BPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar pengelolaan penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Ketua LPPM, Ka. P3M FISIPOL, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar pengelolaan penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar pengelolaan penelitian antara lain:

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, pengelolaan penelitian
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, Recharging AMI, dan Koordinasi
15. Notulen rapat

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 15/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 26 dari 26	

16. Undangan seminar, berita acara, proposal, presensi, form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, e-budgeting.

## REFERENSI

Dokumen terkait dalam standar pengelolaan penelitian antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### Tim Perumus

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:

1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd
2. Riskey Oktavian, S.I.P., M.A.

## D. Alasan Penolakan Proposal Penelitian

**Tabel 3. Kriteria Alasan Penolakan Proposal Penelitian**

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Alasan Penolakan
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	a.
2	Manfaat hasil penelitian	Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau kelembagaan serta kebermanfaatan penelitian bagi kehidupan masyarakat Indonesia.	b.
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	c.
4	Metode penelitian	Ketepatan metode yang digunakan	d.
5	Kelayakan	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	e.
6	Lain-lain		f. g. h.

			.....
--	--	--	-------

\*) Jika memilih alasan (lain-lain) pada formulir penilaian, harap dituliskan alasan penolakan yang dipilih lebih spesifik.

\*\*) Isian ini hanya diisi apabila proposal yang diajukan oleh dosen peneliti sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk didanai oleh UKI (Bobot penilaian *reviewer* pada saat seminar penelitian lebih kecil dari 350 (<350)).

### Instrumen Survey Kepuasan Simpelabmas dan Tata Kelola LPPM UKI

Nomor	Instrumen	Kategori Penilaian				
		Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Tidak Baik (2)	Sangat Tidak Baik (1)
1	Tersedia pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengatur secara jelas dan lengkap					
2	Tersedia Informasi yang terbaru pada website LPPM					
3	Tersedia pendampingan yang dilakukan oleh LPPM dalam pembuatan proposal, pengunggahan, pelaksanaan, sampai pembuatan laporan hasil penelitian dan PkM					
4	Tersedianya arahan atau pendampingan terhadap bentuk luaran baik penelitian dan PkM					
5	Workshop, sosialisasi dan Evaluasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) membantu dalam pelaksanaan penelitian dan PkM					
6	Workshop dan Sosialisasi pembuatan proposal untuk membantu Dosen dalam mempersiapkan proposal hibah yang memenuhi syarat					
7	Memberi pelayanan dan respon atas pertanyaan dengan cepat					
8	Memberikan pelayanan dan respon yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku					
9	Pelayanan diberikan dengan penuh perhatian					
10	Staf memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti					
11	Tercipta rasa aman dan nyaman dalam menerima layanan					
12	Secara konsisten memberikan layanan dengan sopan dan ramah					

Keterangan :	5	Sangat Baik
	4	Baik
	3	Cukup
	2	Tidak Baik
	1	Sangat Tidak Baik

#### **Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

## **Lampiran 11 Kontrak Penelitian**

### **KONTRAK PENELITIAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630

#### **SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN**

Nomor: .../UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak Penelitian/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Februari 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ...., dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

##### **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:  
"....."

#### **Pasal 2**

##### **Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : .....
- 2) Anggota Peneliti : .....
- 3)

#### **Pasal 3**

##### **Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah ....., terhitung tanggal ..... sampai .....
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

UKI Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp .....  
.....)

- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. ....(.....) setelah PIHAK KEDUA mempresentasikan, menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan hasil revisi proposal penelitian sesuai dengan saran kedua reviewer kepada PIHAK PERTAMA (diupload kembali melalui Simpelabmas LPPM-UKI).
  - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. ....(.....) setelah PIHAK KEDUA mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi (setidak – tidaknya sudah mendapatkan LoA) yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui Simpelabmas LPPM - UKI.

#### Pasal 4

##### Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI, 30%).
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

#### Pasal 5

##### Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai bulan ke 3 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir penelitian.

## Pasal 6

### Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengupload proposal Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas..
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengupload laporan hasil Penelitian melalui SIMPELABMAS LPPM UKI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran yang dijanjikan.
- (3) Format penulisan Proposal Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 7

### Seminar Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada bulan upload proposal dan laporan (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d.28 September setiap tahunnya) dengan melibatkan dua reviewer yang sudah mendapat SK Rektor sebagai reviewer.
- (2) PIHAK KEDUA (Ketua Peneliti dan minimal satu anggota peneliti) diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

## Pasal 8

### Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Hasil Penelitian

- (1) Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar Hasil Akhir Penelitian dilakukan sebagai berikut:
  - (a) Semester Ganjil : Agustus - September
  - (b) Semester Genap : Februari – Maret
- (2) Sebelum PIHAK KEDUA mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi draft artikel yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

## Pasal 9

### Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa catridge, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, cassette, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PI HAK PERTAMA.

## Pasal 10

### Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PI HAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan oleh peneliti pada Proposalmnya.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PI HAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PI HAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
  - (a) mengembalikan tunai kepada PI HAK PERTAMA, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta,

.....020

PIHAK PERTAMA,

Ketua LPPM-UKI


PIHAK KEDUA,

Peneliti

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H

.....

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 14	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fakultas		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 14	

## DAFTAR ISI

Bab I. Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis.....	5
Bab V. Prosedur /Langkah Manual .....	6
1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Diagram Alir Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Diagram Alir Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	9
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.....	11
5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian Diagram Alir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual .....	12
Bab VII Dokumen Terkait .....	13
Referensi .....	14

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 3 dari 14	

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

#### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

#### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

#### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

#### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani"**. Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 14	

civitas akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 14	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, dan supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

## **BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tujuan dan maksud manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.

## **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Luas lingkup manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS**

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 14	

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).

2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah** kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan penelitian. (Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51 butir 1)

## **BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **A. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**


Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tahapan ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Fisipol UKI.

Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi:


1. Pembentukan tim perumus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
9. Memperoleh persetujuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rapat Senat Fisipol UKI.
10. Melakukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh Ketua Pengurus YUKI.

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 7 dari 14	

### Diagram Alir Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 8 dari 14	




## B. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs dalam persiapan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada stakeholders secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 14	

### Diagram Alir Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

Evaluasi (pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.


Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh LPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 14	

6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

**Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**



#### **D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**


Pengendalian (pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala LPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke LPM

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 11 dari 14	

6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

#### Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Pendanaan dan pemberian penelitian




#### E. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pemberian Penelitian

Peningkatan mutu standar pendanaan dan pemberian penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar pendanaan dan pemberian penelitian secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pemberian penelitian.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI. .
3. Melakukan kajian standar pendanaan dan pemberian penelitian.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar pendanaan dan pemberian penelitian.

#### Diagram Alir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pemberian Penelitian

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 12 dari 14	



## BAB VI

### KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, LPM, Ketua LPPM dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Ketua LPPM, Kabid penelitian, Wadek Fakultas/Wadir PPs, Kaprodi dan dosen
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Rektor, Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Ka. LPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
5. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Pimpinan Rektorat

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 13 dari 14	

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi
15. Notulen rapat, notulensi: *action plan* dan *task force*
16. Undangan seminar, berita acara,proposal seminar, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, pengajuan pembiayaan penelitian e-budgeting

	<b>MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Man.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 14 dari 14	

## REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
5. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
6. Statuta UKI 2020
7. Renstra UKI 2015-2019
8. Renstra UKI 2019-2024
9. Renstra FISIPOL UKI 2015-2019
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra Program Studi IHI 2015-2019
12. Renstra Program Studi IHI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI
14. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

### **Tim Perumus**

Ketua:  
Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum

Anggota:  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd  
Riskey Oktavian, S.IP.,M.A.

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 1 dari 20	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksa	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A	Ketua Senat Fakultas		
4. Penetapan	Ir. Jesua Un	Ketua Pengurus Yayasan UKI		
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. LPM		

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 2 dari 20

## DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai HI FISIPOL UKI .....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar.....	6
Bab III Definisi Istilah .....	7
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	8
Bab V Isi dan Indikator Standar .....	9
Bab VI Strategi Pencapaian Standar .....	18
Bab VII Dokumen Terkait.....	19
Referensi.....	20

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 3 dari 20

## **BAB I VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI HI FISIPOL UKI**

### **A. Visi**

Menjadi Program Studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

### **B. Misi**

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis riset mengikuti perkembangan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk memecahkan masalah dalam masyarakat berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global.

### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan penyelenggaraan tata kelola dan tata pamong program studi yang partisipatif, efisien, dan efektif secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. Menghasilkan sarjana unggulan dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dunia kerja yang dinamis.
3. Menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.
4. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah masyarakat.
5. Menghasilkan jejaring kerja sama dengan lembaga-lembaga yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM program studi.

### **D. Motto**

**"Melayani, Bukan Dilayani".** Ini diambil dalam Matius 20:28 berbunyi: "... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang". Motto ini mengarahkan civitas

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 4 dari 20	

akademika HI FISIPOL UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

#### E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informatiive*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21).

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 5 dari 20	

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya.

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 6 dari 20	

## **BAB II**

### **RASIONALE PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

#### **Faktor Eksternal:**

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 45 menyebutkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
2. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1 dan 2, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 1 ,tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

#### **Faktor Internal:**

Dalam rangka memenuhi budaya mutu UKI:

1. Statuta UKI Tahun 2016 yang mentargetkan menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.
2. Renstra UKI 2019-2024 tentang misi meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Renstra FISIPOL UKI tentang misi meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bertujuan tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan tujuan rerciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
4. Renstra HI FISIPOL UKI tentang misi untuk meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan bertujuan menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan.

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No. Dok</td><td style="padding: 2px;">: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Berlaku sejak</td><td style="padding: 2px;">: 17 Februari 2021</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi</td><td style="padding: 2px;">: 01</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman</td><td style="padding: 2px;">: 7 dari 20</td></tr> </table>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	Revisi	: 01	Halaman	: 7 dari 20
No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020									
Berlaku sejak	: 17 Februari 2021									
Revisi	: 01									
Halaman	: 7 dari 20									

### **BAB III DEFINISI ISTILAH**

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah** kriteria kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 1)

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 8 dari 20

## **BAB V PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Yayasan UKI
2. Rektor
3. Ketua Senat FISIPOL UKI
4. Dekan FISIPOL UKI
5. Wakil Dekan FISIPOL UKI
6. Ketua Program Studi HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. Ketua LPPM
2. Dekan FISIPOL UKI
3. Wakil Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI
5. Ka. P3M Fisipol
6. Dosen Program Studi HI
7. Ka. BAA FISIPOL UKI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Ka.LPM
2. Kabid AMI
3. Tim Auditor Mutu Internal (AMI)

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. LPM
2. GPMF/PS HI

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Ketua LPPM
2. Ka. P3M Fisipol
3. Dekan FISIPOL UKI
4. Ketua Program Studi HI

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 9 dari 20	

## BAB V

### ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

#### A. Pernyataan isi standar

##### Sumber Pendanaan Penelitian

1. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pembiayaan penelitian dari internal UKI untuk penelitian Prodi HI setiap tahun
2. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hibah pemerintah setiap tahunnya;
3. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga lain non pemerintah dalam negeri setiap tahunnya;
4. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga pemerintah luar negeri setiap tahunnya;
5. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan adanya alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga non pemerintah di luar negeri setiap tahunnya
6. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan adanya alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hasil kerjasama dengan masyarakat dalam dan/atau luar negeri setiap tahunnya

##### Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan perencanaan penelitian
2. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian
3. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pengendalian penelitian
4. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian
5. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaporan penelitian
6. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan publikasi hasil penelitian

##### Manajemen Penelitian

1. Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana

<p><b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b> JAKARTA 1953 MELAYANI, BUKAN DILAYANI</p>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b> <b>PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 10 dari 20

penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan internal UKI diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Pedoman Penelitian dan Kebijakan Penelitian UKI

- Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan eksternal lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau masyarakat di dalam atau luar negeri diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Pedoman Pembiayaan Penelitian dan Kebijakan Pembiayaan Penelitian UKI

### Dana Pengelolaan Penelitian

- Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian peneliti Prodi HI
- LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti Prodi HI
- LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai insentif publikasi atau kekayaan intelektual peneliti Prodi HI

### Indikator Kinerja Tambahan

- LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan rata-rata dana pembiayaan untuk program penelitian Prodi HI sama dengan atau lebih besar ( $\geq$ ) Rp 10 Juta setiap tahun sesuai matriks penilaian kinerja Akreditasi Program Studi Unggul

### B. Pencapaian Indikator Standar

Cakup-an	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu				
				Utama	Tambah an		2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Sumber Pendanaan Penelitian	Dana Penelitian Internal	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pembiayaan penelitian dari internal UKI untuk penelitian Prodi HI setiap tahun	Persentase alokasi dana pembiayaan penelitian dari internal UKI untuk penelitian Prodi HI setiap tahun	✓		100	100	90	85	78	71

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 20

	Dana Penelitian Eksternal	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hibah pemerintah setiap tahunnya;	Persentase alokasi adanya alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hibah pemerintah setiap tahunnya;	√		0	0	5	6	7	8
		Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga lain non pemerintah dalam negeri setiap tahunnya;	Persentase alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga lain non pemerintah dalam negeri setiap tahunnya;	√		0	0	5	8	11	14
		Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga pemerintah luar negeri setiap tahunnya;	Persentase alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga pemerintah luar negeri setiap tahunnya;	√		0	0	0	1	2	3

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 20

		Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan adanya alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga non pemerintah di luar negeri setiap tahunnya	Persentase alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari lembaga non pemerintah di luar negeri setiap tahunnya	√		0	0	0	0	1	2
		Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan adanya alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hasil kerjasama dengan masyarakat dalam dan/atau luar negeri setiap tahunnya	Persentase alokasi dana pembiayaan penelitian Prodi HI yang berasal dari hasil kerjasama dengan masyarakat dalam dan/atau luar negeri setiap tahunnya	√		0	0	0	0	1	2
Pembiayaan Penelitian	Perencanaan	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan perencanaan	Ketersediaan bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan perencanaan penelitian	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 20

		penelitian									
	Pelaksanaan	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian	Ketersedia n bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian	√		Ada	Ad a				
	Pengendalian	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	Ketersedia n bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	√		Ada	Ad a				
	Pemantauan dan Evaluasi	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	Ketersedia n bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	√		Ada	Ad a				
	Pelaporan	Pimpinan LPPM bersama	Ketersedia n bukti alokasi	√		Ada	Ad a				

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 20

		Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaporan penelitian	dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan pelaporan penelitian									
	Diseminasi Hasil Penelitian	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan publikasi hasil penelitian	Ketersedia n bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI digunakan untuk pembiayaan publikasi hasil penelitian	✓		Ada	Ad a					
Manajemen Penelitian	Manajemen Pendanaan Internal	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan internal UKI diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Pedoman Penelitian dan Kebijakan	Ketersedia n bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan internal UKI diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur	✓		Ada	Ad a					

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 15 dari 20

		Penelitian UKI dalam Pedoman Penelitian dan Kebijakan Penelitian UKI									
	Manajemen Pendanaan Internal	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan setiap alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan ekternal lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau masyarakat di dalam atau luar negeri diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Pedoman Pembiayaan Penelitian dan Kebijakan Pembiayaan Penelitian UKI	Ketersediaan bukti alokasi dana penelitian untuk peneliti Prodi HI yang berasal dari pendanaan ekternal lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau masyarakat di dalam atau luar negeri diselenggarakan sesuai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur dalam Pedoman Pembiayaan Penelitian dan Kebijakan Pembiayaan Penelitian	✓		Ada	Ad a				

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 16 dari 20

			UKI								
Dana Pengelolaan Penelitian	Pendanaan Manajemen Penelitian	Pimpinan LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian peneliti Prodi HI	Ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian peneliti Prodi HI	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pendanaan Kapasitas Peneliti	LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti Prodi HI	Ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti Prodi HI	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Insentif Publikasi/Kekayaan Intelektual	LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan ketersediaan dana pengelolaan manajemen	Ketersediaan dana pengelolaan manajemen penelitian untuk membiayai	√		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2021
		Revisi	: 01
		Halaman	: 17 dari 20

		penelitian untuk membiayai insentif publikasi atau kekayaan intelektual peneliti Prodi HI	insentif publikasi atau kekayaan intelektual peneliti Prodi HI								
Indikator Kinerja Tambahan	Rata-rata dana penelitian untuk DTPS	LPPM bersama Dekanat dan Kaprodi HI memastikan rata-rata dana pembiayaan untuk program penelitian Prodi HI sama dengan atau lebih besar ( $\geq$ ) Rp 10 Juta setiap tahun sesuai matriks penilaian kinerja Akreditasi Program Studi Unggul	Jumlah rata-rata dalam (juta rupiah) dana pembiayaan untuk program penelitian Prodi HI sama dengan atau lebih besar ( $\geq$ ) Rp 10 Juta setiap tahun sesuai matriks penilaian kinerja Akreditasi Program Studi Unggul		√	>10	>10	>10	>10	>10	>10

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 18 dari 20	

## **BAB VI**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Prodi HI FISIPOL UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dekan FISIPOL UKI bersama GPMF/PS membentuk Tim Perumus dalam merencanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI;
2. Ketua Program Studi HI berkomunikasi dengan Dekanat FISIPOL untuk memeriksa kesesuaian dan kelayakan rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI yang telah disusun oleh Tim Perumus;
3. Ketua Yayasan UKI menetapkan rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI melalui SK setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
4. WRA, Dekan FISIPOL, Wakil Dekan FISIPOL, Ketua Program Studi HI, Ka. P3M Fisipol, Dosen Prodi HI, dan Tenaga Kependidikan FISIPOL mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tersebut;
5. GPMF/PS melakukan review implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Prodi HI, FISIPOL, UKI dalam diskusi rapat tinjauan secara periodic bersama Dekanat FISIPOL dan Ketua Program Studi HI.
6. LPM melalui Tim Audit Mutu Internal (AMI) mengevaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dengan laporan yang disampaikan kepada pimpinan Fisipol dan Prodi HI untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen;
7. Ketua LPPM, Ka. P3M FISIPOL, Dekan FISIPOL dan Ketua Program Studi HI meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen.

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak		: 17 Februari 2021
	Revisi		: 01
	Halaman		: 19 dari 20

## **BAB VII DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP penilaian penelitian, pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi
15. Notulen rapat
16. Undangan seminar, berita acara,proposal seminar, presensi,form penilaian reviewer, surat permohonan pembuatan reviewer internal UKI, SK reviewer internal, surat tugas reviewer laporan penelitian, pengajuan pembiayaan penelitian e-budgeting

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 16/PS-IHI/UKI/Std.SPMI/B/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2021	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 20 dari 20	

## REFERENSI

Dokumen terkait dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta UKI 2016
9. Renstra UKI 2019-2024
10. Renstra FISIPOL UKI 2019-2024
11. Renstra HI FISIPOL UKI 2019-2024
12. Kebijakan SPMI UKI.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
14. RIP (Rencana Induk Pengembangan) UKI 2015-2034
15. Rencana Induk Penelitian UKI 2014-2019
16. Kebijakan SPMI UKI.
17. Buku Pedoman Penelitian tahun 2018

<b>Tim Perumus</b>
Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, M.Hum
Anggota:
1. Elferida Sormin, S.Si., M.Pd 2. Riskey Oktavian, S.IP., M.A.

**Lampiran 7. Justifikasi Anggaran Biaya**

<b>1. Honorarium</b>						
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per tahun (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke..	Tahun ke-n
Pelaksana 1						
Pelaksana 2						
Pelaksana n						
Sub total (Rp)						
<b>2. Pembelian Bahan Habis Pakai</b>						
Material	Justifikasi pembelian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Bahan habis pakai 1						
Bahan habis pakai 2						
Bahan habis pakai n						
Sub total (Rp)						
<b>3. Perjalanan</b>						
Material	Justifikasi perjalanan	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Perjalanan 1						
Perjalanan 2						
Perjalanan n						
Sub total (Rp)						
<b>5. Sewa</b>						
Material	Justifikasi sewa	kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)		
				Tahun ke 1	Tahun ke..	Tahun ke n
Sewa 1						
Sewa 2						
Sewa n						
Sub total (Rp)						
Total Anggaran yang diperlukan setiap tahun (Rp)						
Total Anggaran yang diperlukan seluruhnya (Rp)						

**Lampiran 11. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana**

**KOP PERGURUAN TINGGI**

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA \*)**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : .....**

**NIDN : .....**

**Program Studi/Unit : .....**

**Fakultas : .....**

**Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul .....**  
**..... yang diusulkan untuk tahun anggaran ..... adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.**

**Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.**

**Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.**

**Kota, Tanggal-Bulan-Tahun  
Yang menyatakan,**

**Mengetahui,  
Wakil/Pembantu Dekan  
atau Ketua Jurusan/Departemen  
/Program Studi/**

**Cap dan Tanda tangan,  
Tanda tangan**

**Meterai Rp. 6.000**

**( )  
NIP/NIDN**

**( )  
NIP/NIDN**

## Lampiran 12. Surat Pernyataan Kesediaan Mitra

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Pimpinan Mitra : .....

Bidang Kegiatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM – ..... (Sebutkan Nama Programnya)

Nama Ketua Tim Pengusul : .....

Nomor Induk Dosen Nasional : .....

Program Studi/Unit : .....

Perguruan Tinggi : .....

guna menerapkan dan/atau mengembangkan iptek pada tempat kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

Meterai Rp6.000,-

Tanda tangan dan Cap

( Nama Pemimpin Mitra )

**SURAT PERNYATAAN/PERMINTAAN MITRA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Pimpinan Mitra : .....

Bidang Kegiatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM – .....(tuliskan Nama Programnya) dengan keterangan:

Nama Ketua Tim PkM : .....

Nomor Induk Dosen Nasional : .....

Program Studi/Unit : .....

Perguruan Tinggi : .....

Dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di instansi/lembaga/organisasi kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

( Nama Pemimpin Mitra )



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang Jakarta 13630  
Kotak Pos 6020 Jakarta 13510  
Telp. (021) 8092425, 8092425 Fax. (021) 8093948

Kode Unit  
No. Urut Ven  
Tanggal

## PENERIMAAN KAS

R<sub>p</sub>: ..... ( )

Lembar 1 : Bag. Akunting ; Lembar 2 : Bag. Pemeriksa ; Lembar 3 : Yang menyerahkan;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta 13630  
Telp. (021) 8092425 (Hunting) Fax. (021) 8093948

Kode Unit	:	.....
No. Urut Voucher	:	.....
Tanggal	:	.....

## PENGELUARAN KAS

Rp.

( )

Disetujui oleh :	Kabiro, Keuangan,	Bag. Akunting,	Bag. Anggaran,	Invoice Check	Kasir	Pimpinan Unit	Penerima
PRNA,							

Lembar 1 : Bag. Akunting : Lembar 2 : Bag. Keuangan : Lembar 3 : Penilaian :



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta 13630  
Telp. (021) 8092425 (Hunting) Fax. (021) 8093946

No. Urut V  
Tanggal

PENGELUARAN BANK

Rp.

( )



Jl. Mayjen Sutoyo no. 2, Cawang  
Jakarta 13630 - INDONESIA

LAPORAN BIAYA PERJALANAN DINAS (LBDP)

N a m a : .....  
Jabatan : .....

Tanggal Pengambilan .....  
No. BV / CV .....

Tanggal Pengambilan : .....  
No. BV / CV : .....

\* = Coret yang tidak perlu

CATATAN:

卷之三

1. Laporan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas (LPPD) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2018.
  2. Uang Muka (UM) Perjalanan Dinas yang belum dipertanggungjawabkan 1 (satu) bulan sejak kegiatan selesai Giliran pada bulan Januari 2018.
  3. Pengambilan UM Perjalanan Dinas sifatnya *One Bill Outstanding*, yakni pengambilan penanggungjawab UM tersebut akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sejumlah UM.

Sicherungswahl:

- Lampiran:**

  1. Potongan check in pesawat (PP) atau ticket KI/KA/BUS (PP)
  2. Kwitansi registrasi
  3. Copy sertifikat peserta (bila ada)
  4. Resume Hasil Perjalanan Dinas Potongan check

100

Diketahui oleh,  
Ka. Unit/Fak.

DUAT ELEN,

Distribusi:

- a. Asli + Lampiran 1 & 2
- b. Copy 1 + Copy Lampiran 3 & 4
- c. Copy 2 + Lampiran 3 & 4
- d. Copy 3 + Asli Lampiran 3 & 4

Dipindai dengan CamScanner



## PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA - PJUM

Nomor : ..... Kode Unit : .....  
Tanggal Pengambilan : ..... No. BV / CV : .....

Hal : .....  
Kepada : PRNA - UKI

Bersama ini disampaikan Pertanggungjawaban Uang Muka atas tanda terima uang Muka, sebagai berikut:

- Jumlah Uang Muka : Rp. ....
- Jumlah Hibah yang diterima : Rp. .... +
- Jumlah Penerimaan : Rp. ....**

### Rincian Pengeluaran

1. ..... : Rp. ....
  2. ..... : Rp. ....
  3. ..... : Rp. ....
  4. ..... : Rp. ....
  5. ..... : Rp. ....
  6. ..... : Rp. ....
  7. ..... : Rp. ....
  8. ..... : Rp. ....
  9. ..... : Rp. ....
  10. ..... : Rp. ....
  11. ..... : Rp. ....
  12. ..... : Rp. .... +
- Jumlah Pengeluaran : Rp. ....**

(Bukti pembayaran terlampir)

**Saldo lebih / kurang \* : Rp. ....**

\* = Coret yang tidak perlu

### CATATAN:

- Pertanggungjawaban Uang Muka (UM) harus diserahkan ke BKA maksimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
- Uang Muka (UM) yang belum dipertanggungjawabkan 1 (satu) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, kepada pengambil/penanggungjawab UM tersebut akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sejumlah UM.
- Pengambilan UM sifatnya *One Bill Outstanding*, artinya UM berikutnya bisa diambil apabila UM sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.

Jakarta, .....


Disediuj oleh,

Diverifikasi oleh,

Diperiksa oleh,  
Invoice Check

Diketahui oleh,  
Ko. Unit/Pel.

Dibuat oleh,



**UKI PRESS**

**Penerbitan Universitas Kristen Indonesia**

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RW.11, Cawang, Kec. Kramat jati,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 13630

